

**MAHAR NIKAH BERUPA SAHAM PERSPEKTIF MASLAHAH  
MURSALAH**


**(Studi di Kantor Urusan Agama Pakis Kabupaten Malang)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Zaimatul Mulhimah**

**NIM 16210197**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2020**

**MAHAR NIKAH BERUPA SAHAM PERSPEKTIF MASLAHAH  
MURSALAH**


**(Studi di Kantor Urusan Agama Pakis Kabupaten Malang)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Zaimatul Mulhimah**

**NIM 16210197**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:

### **MAHAR NIKAH BERUPA SAHAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi di KUA Pakis Kabupaten Malang)**

Benar-benar karya tulis yang disusun sendiri, bukan duplikat dari orang lain, atau memindah data dari orang lain kecuali yang disebut referensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain atau ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data yang dimiliki orang lain, baik secara keseluruhan atau hanya sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh batal demi hukum.

Malang, 22 September 2020  
Penulis,



Zaimatul Mulhimah  
NIM: 16210197

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Zaimatul Mulhimah, NIM 16210197 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **MAHAR NIKAH BERUPA SAHAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi di KUA Pakis Kabupaten Malang)**

Maka Pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 9 September 2020

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing

Dr. Sudirman, MA

Iffaty Nasyi'ah, M.H.

NIP. 197708222005011003

NIP. 197606082009012003

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Zaimatul Mulhimah, NIM 16210197, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### **MAHAR NIKAH BERUPA SAHAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI DI KUA PAKIS KABUPATEN MALANG)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 09 April 2021

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,



Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum  
NIP. 196512052000031001

## MOTTO

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

“Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. (Q.S. an-Nisa’ ayat 4)”



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamdulillah, tak ada satu kata yang indah selain ucapan puji syukur kehadirat Allah SWT , Tuhan semesta alam yang telah memberikan segala nikmat dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya dan sebagai suri tauladan bagi seluruh umat.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun penulisan skripsi ini bukan semata-mata atas jeri payah penulis melainkan adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada para pihak tersebut. Dengan kerendahan hati, penulis akan menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al- Ahwal Al- Syakhsiyyah).
4. Iffaty Nasyi'ah, M.H., selaku Dosen pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran dan motivasi untuk penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

5. Erik Sabti Rahmawati, MA yang telah menjadi dosen wali penulis selama belajar di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Segenap Dosen dan Staf Akademika Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya.
7. Kedua Orang tua dan saudara laki-laki dan perempuan penulis yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan senantiasa mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsinya.
8. Seluruh teman-teman Al-Ahwal Al syakhshiyah angkatan 2016 yang telah menemani serta memberikan dukungan kepada penulis dalam melakukan penelitiannya.
9. Keluarga Besar Asrama Putri Baitul Qur'an yang selalu memberikan bimbingan, pengalaman serta kenangan indah kepada penulis dalam melakukan penelitiannya.
10. Seluruh Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Malang, 22 September 2020

Zaimatul Mulhimah

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

### B. Konsonan

ا	= Tidak ditambahkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘(koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tandakoma diatas (◌◌), berbalik dengan koma (◌◌) untuk pengganti lambing “ع”.

### Vocal, Panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) Panjang	=	Â	Misalnya	قال	menjadi	Qâla
Vocal (i) Panjang	=	Î	Misalnya	قيل	menjadi	Qîla
Vocal (u) Panjang	=	Û	Misalnya	دون	menjadi	Dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw)	=	و	Misalnya	قول	menjadi	Qawlun
Diftong (ay)	=	ي	Misalnya	خير	menjadi	Khayrun

### C. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengahkalimat, tetapi apabila Ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة maka menjadilar-risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya الله فرحمة menjadi fi rahmatillâh.

### D. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-

engah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. *Masyaa'Allah kana wa mallam yasya' lam yakun*
4. *Billah 'azza wa jalla*

#### **E. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut ini:

“... Abdurrahman Wahid mantan Presiden RI Keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai Kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd Al-Rahman Wahid,” “Amin Rais,” dan bukan ditulis dengan “shalat.”

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xiv</b>
<b>المخلص .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	9
B. Kerangka Teori.....	13
1. Mahar .....	13
a. Pengertian Mahar.....	13
b. Dasar hukum mahar.....	15
c. Syarat Sah Mahar.....	18
d. Macam-Macam Mahar .....	20
e. Hikmah di syariatkannya mahar .....	22
f. Bentuk dan Kadar Mahar .....	23
g. Mahar Nikah berupa Saham.....	24
h. Saham Syariah.....	26
i. Pendapat Ulama Fiqih mengenai Saham.....	29

2.	Masalah Mursalah .....	31
a.	Pengertian Masalah Mursalah .....	31
b.	Dasar Hukum Masalah Mursalah .....	33
c.	Syarat-syarat Masalah Mursalah .....	34
d.	Macam-macam Masalah Mursalah .....	36
e.	Pendapat Para Imam Mazhab mengenai Masalah Mursalah.....	37
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
A.	Jenis Penelitian.....	39
B.	Pendekatan Penelitian .....	39
C.	Lokasi Penelitian.....	40
D.	Sumber Data.....	40
E.	Metode Pengumpulan data.....	41
F.	Metode pengolahan data .....	43
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>45</b>
A.	Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Pakis .....	45
1.	Tugas dan wewenang KUA .....	45
2.	Visi dan Misi KUA .....	46
3.	Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Pakis.....	46
B.	Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	47
1.	Implementasi Mahar nikah berupa saham di KUA Pakis Malang .....	47
2.	Mahar Nikah berupa Saham perspektif Masalah Mursalah	65
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>71</b>
A.	Kesimpulan .....	71
B.	Saran.....	72
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
	<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>76</b>
	<b>RIWAYAT HIDUP PENELITI.....</b>	<b>80</b>

## ABSTRAK

Mulhimah, Zaimatul,2020. Mahar Nikah Berupa Saham Perspektif Masalah Mursalah

(Studi di KUA Pakis Malang). Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam.

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing Skripsi Iffaty Nasyi'ah, M.H.

---

**Kata Kunci :** Mahar nikah, Saham, Masalah Mursalah

Islam adalah agama fitrah dan agama Allah yang senantiasa menghendaki kemakmuran di bumi, dan sesungguhnya Islam melarang untuk membujang selamanya dan menganjurkan nikah kepada siapa saja yang sudah mampu. Dalam hadis pun dijelaskan bahwa pernikahan membantu ketaatan kepada Allah SWT dan keridaanNYA serta memelihara diri dari berbuat dosa akibat maksiat yang telah dilakukannya.

Tujuan penelitian ini adalah, *pertama* memberikan kontribusi keilmuan yang berkaitan dengan hukum Islam, khususnya dalam bidang hukum keluarga dan hukum perkawinan. *kedua* Memberikan pencerahan dan wawasan ilmu kepada setiap orang yang ingin mengetahui maksud dan implikasi sekaligus kemaslahatan mahar nikah berupa saham.

Penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah penelitian empiris atau penelitian lapangan (*field research*), atau bisa juga disebut dengan penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain adalah penelitian yang mengkaji hukum sosiologis. penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat dan implementasi terhadapnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari sumber data primer maupun sekunder yang kemudian diuraikan kedalam bentuk kalimat bukan kedalam bentuk angka-angka.

Hasil Penelitian ini *pertama* Implementasi mahar nikah berupa Saham di Kantor Urusan Agama Pakis adalah pihak mempelai laki-laki memberikan Sahamnya berupa selebar surat yang tertera nilai dari sahamnya lalu diberikan langsung kepada pihak istri, kemudian dalam masalah mahar sendiri pihak KUA tidak membatasi dan tidak menentukan jenis mahar yang akan digunakan, semua mahar tergantung pada kedua belah mempelai yang bersangkutan, kemudian terkait prosedurnya sama dengan pemberian mahar pada umumnya. *kedua*, Mahar Nikah berupa Saham perspektif Masalah Mursalah jika ditinjau dari *Maslahah Mursalah* yang menggunakan perspektif Imam Ghozali bahwasanya Mahar Nikah dengan menggunakan saham mengandung kemaslahatan dan boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam dan akan memperoleh banyak manfaat dalam menggunakannya.

## ABSTRACT

Mulhimah, Zaimatul, 2020. The Marriage dowry is in the form of a masalah mursalah perspective share

(Study at KUA Pakis Malang). Thesis, Department of Islamic Family Law.

Faculty of Sharia State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang.

Iffaty Nasyi'ah Thesis Guide, M.H.

---

**Keywords :** Dowry, Stocks, Masalah Mursalah

Islam is the religion of Fitrah and the religion of Allah that always desires prosperity on earth, and indeed Islam forbids to be single forever and advocates marriage to anyone who is able. Allah is All-Knowing, All-Wise.

The purpose of this study is, the first to contribute to science related to Islamic law, especially in the field of family law and marriage law. The second gives enlightenment and insight to everyone who wants to know the intent and implications as well as the benefit of dowry in the form of shares.

The research selected in this study is empirical research or field research, or it could also be called empirical juridical research which in other words is research that examines sociological law. This research examines the provisions of the law that apply in the community and the implementation of it. In this study, researchers used a qualitative descriptive approach method, namely data obtained from primary and secondary data sources that are then described into sentence forms instead of into the form of numbers.

The result of this study is that the first implementation of the dowry in the form of shares in the Office of Religious Affairs Pakis is the party of the bridegroom giving the shares in the form of a letter that is listed the value of the shares and then given directly to the wife, then in the case of the dowry itself KUA side does not limit and does not determine the type of dowry to be used, all dowry depends on both brides concerned, then related to the procedure is the same as the giving of dowry in general. The second, Mahar Nikah in the form of Shares perspective Masalah Mursalah if reviewed from Masalah Mursalah who uses Imam Ghazali's perspective that Mahar Nikah by using shares contains benefits and can be done as long as it is not contrary to Islamic Sharia and will benefit a lot in using it.

## الملخص

ملهمة، زعيمة، 2020. مهر النكاح على شكل مخزون على نظرية مصالح المرسل (دراسة في مكتب الشؤون الدينية باكيس مدينة مالانج). البحث. قسم الأحوال الشخصية في كلية الشريعة بجامعة سونان مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. تحت الإشراف: عفتي نشيئة الماجستير.

الكلمة المفتاحية: مهر النكاح، المخزون، مصالح المرسل.

الإسلام دين فطري ودين الله الذي يطمح دائماً إلى الازدهار على الأرض، وفي الواقع يحرم الإسلام العزوبة ويشجع على الزواج لمن يقدر. كما أوضح الحديث أن الزواج يساعد على طاعة الله سبحانه وتعالى ورضاه، ويحفظ النفس من ارتكاب المعاصي لما حدث من الفاحشة.

الغرض من هذا البحث هو، أولاً، تقديم مساهمات علمية تتعلق بالشريعة الإسلامية، وخاصة في مجال قانون الأسرة وقانون الزواج. والثاني يعطي الاستنارة والبصيرة لكل من يريد أن يعرف المعنى والمضامين وكذلك فوائد مهر الزواج في شكل مخزون.

البحث المختار هو بحث تجريبي أو بحث ميداني، أو يمكن أن يُطلق عليه أيضاً بالبحث القانوني التجريبي، أي بمعنى البحث الذي يدرس القانون الاجتماعي. يدرس هذا البحث في الأحكام القانونية المطبقة في المجتمع وتطبيقها. في هذا البحث، استخدمت الباحثة منهجاً وصفيًا نوعيًا، أي أن البيانات من المصادر الأولية والثانوية والتي وصفتها بعد ذلك في جمل وليس في أرقام.

النتائج الأولى لهذا البحث، تنفيذ مهر الزواج على شكل مخزون في مكتب الشؤون الدينية في باكيس هو أن العريس يعطي مخزونه على شكل خطاب بقيمة حصته ويسلمها مباشرة إلى الزوجة، ثم في مسألة المهر، لا تقيّد مكتب الشؤون الدينية ولا تقوم بذلك لتحديد نوع المهر الواجب استعماله، تعتمد جميع المهور على العروس والعريس، فالإجراء هو بشكل عام. ثانياً: مهر النكاح على منظور مصلحة المرسل. إذا رأينا من مصلحة المرسل عند الإمام الغزالي، فإن مهر النكاح باستخدام المخزون يحتوي على فوائد ويمكن القيام به طالما أنه لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية وسيحصل على العديد من الفوائد في استخدامه.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam realitas masyarakat saat ini sedang ramainya diperbincangkan terkait mahar yang menggunakan saham, pada umumnya calon suami-istri yang akan memberikan mahar dengan saham, mereka memiliki pendapat yang bervariasi, diantaranya menggunakan saham sebagai mahar, merupakan jenis investasi yang bernilai dan menguntungkan jika digunakan dalam jangka waktu kedepan. Mengutip penjelasan dari fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 80 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar Reguler Bursa Efek dan dapat dipastikan bahwa berinvestasi di pasar modal tidak di haramkan dengan kata lain dapat dibolehkan.<sup>1</sup>

Malang merupakan salah satu kota berpendidikan dimana banyak sekali kemajuan yang ada terdapat didalamnya dan malang juga merupakan kota kedua terbesar di Jawa Timur, terdapat kejian unik dimana terdapat pasangan yang memutuskan menikah dengan menggunakan saham sebagai maharnya dan pasangan ini telah tercatat resmi di Kantor Urusan Agama Pakis, pasangan tersebut menikah pada tanggal 19 Agustus 2019 dengan sejumlah 5000 lembar saham PT.Aneka Tambang Persero

---

<sup>1</sup> <https://market.bisnis.com/read/20180122/7/729212/investasi-pasar-modal-kupinang-kau-dengan-saham-syariah> ,Di akses pada 04 Oktober 2019

Problem-problem yang baru terus bermunculan dalam masyarakat yang selalu berkembang dalam setiap waktu khususnya dalam hukum perdata Islam. Prinsip-prinsip dan nilai-nilai religius harus secara kreatif diaplikasikan dalam pengalaman dan konteks kekinian. Oleh sebab itu sudah seyakinya pemahaman, pemaknaan dan penjelasan tentang mahar dalam hukum Islam harus dikaji dan dijelaskan lebih spesifik lagi sehingga masyarakat dapat memahami bentuk mahar saham seperti apa.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah saw menyampaikan kepada suami untuk berupaya semaksimal mungkin mencari harta yang dia punya dalam bentuk apapun sehingga nantinya dapat digunakan sebagai mahar bagi istrinya walaupun hanya cincin dari besi, akan tetapi perlu diingat lagi bahwa Rasulullah saw juga menganjurkan kepada para istri untuk persyaratan mahar dan tidak memberatkan calon suami nantinya, dan meringankan mahar itu hukumnya adalah sunnah.<sup>2</sup>

Anjuran kepada Suami untuk wajib memberi mahar kepada istrinya, bukan kepada ayahnya atau siapapun yang dekat dengannya dan oranglain tidak boleh untuk meminta harta bendanya meskipun dalam jumlah sedikit dan meskipun oleh suaminya sendiri kecuali memperoleh izin dan ridho dari istrinya.<sup>3</sup> Sesuai dengan Firman Allah SWT yang artinya “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu

---

<sup>2</sup> Abdul Qodir Jaelani, *Keluarga Sakinah* (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1995), 120.

<sup>3</sup> Abd. Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahah*, (Jakarta : Prenada Media, 2003), 84.

sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (QS. An Nisa : 4).

Maksud dari ayat tersebut diatas ialah bahwa mahar merupakan pemberian dari calon suami kepada calon istri yang berbentuk uang, barang, jasa dan tidak kontra nantinya dengan hukum Islam. Maka yang dimaksud dengan mahar merupakan relasi yang menumbuhkan tali kasih sayang dan saling mencintai antara suami istri.

Mahar secara Etimologi memiliki arti maskawin. Menurut istilahnya didalam ilmu fiqih, mahar adalah pemberian yang wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada suaminya.<sup>4</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Mahar adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.

Terdapat pula Pendapat Para Ulama Madzhab dan terkecuali Imam Malik yang berpendapat bahwasanya mahar merupakan rukun dalam pernikahan, Imam Syafi’i, Imam Hanafi dan Imam Hanbali menganggap mahar bukanlah salah satu rukun nikah, seperti halnya jual beli akan tetapi mahar merupakan salah satu konsekuensi adanya akad, mahar hukumnya wajib dengan arti laki-laki yang mengawini seorang perempuan wajib

---

<sup>4</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), 105.

menyerahkan mahar kepada istrinya dan akan berdosa apabila suami tidak menyerahkan mahar kepada istrinya.<sup>5</sup>

Salah satu usaha Islam dalam memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita yaitu dengan memberikan hak untuk memegang urusannya, jika di masa jahiliyah para wanita tidak memiliki hak penuh atas mahar yang mereka terima, para orangtua dari anak-anak gadis menganggap mas kawin sebagai hak mereka dalam membesarkan dan merawat anaknya. Maka setelah Islam datang, Mahar tidak lagi menjadi urusan wali melainkan menjadi hak penuh atas calon istri.

Islam adalah agama fitrah dan agama Allah yang senantiasa menghendaki kemakmuran di bumi, dan sesungguhnya Islam melarang untuk membujang selamanya dan menganjurkan nikah kepada siapa saja yang sudah mampu. Dalam hadis pun dijelaskan bahwa pernikahan membantu ketaatan kepada Allah SWT dan keridaan-Nya serta memelihara diri dari berbuat dosa akibat maksiat yang telah dilakukannya.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Prenadamedia, 2014), 85

<sup>6</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Bab 1 Tentang Dasar Perkawinan Pasal 1, (Jakarta : Gramedia Press, 2014), 2

Agama Islam telah mengatur terjadinya pertemuan antara pria dan wanita untuk kemudian diarahkan kepada suatu hubungan yang suci yaitu pernikahan. Guna tercapainya ke arah yang lebih mulia Al-Quran menekankan perlunya kesiapan fisik, mental dan ekonomi bagi yang ingin menikah. Meskipun begitu, wali tidak boleh untuk tidak menjadikan kelemahan ekonomi sebagai alasan untuk menolak pinangan seorang laki-laki yang hendak melamar anak gadisnya.

Dengan adanya mahar berupa saham dalam perspektif Masalah Mursalah ini apakah nantinya dapat digunakan sebagai mahar yang sah dan sehingga akan dapat memudahkan atau menimbulkan kemaslahatan bagi mereka yang melangsungkan pernikahan tanpa adanya mahar seperti pada umumnya yaitu berupa seperangkat alat sholat ataupun emas. Karna modernisasi sesuatu tidak perlu langsung adanya barang yang berupa matrial yang langsung dilihat secara nyata , Karena dengan mahar berupa saham nantinya dapat diinvestasikan dan dijadikan sebagai alat untuk memudahkan kelangsungan kebutuhan pernikahan nantinya. Maka dengan hal ini membuat menarik peneliti untuk melakukan penelitian lebih khusus dengan judul “Pemberian Mahar Nikah berupa Saham Perspektif Masalah Mursalah.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi dalam berbagai permasalahan yang di angkat pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Mahar Nikah berupa Saham Perspektif Masalah Mursalah di KUA Pakis?
2. Bagaimana Mahar Nikah berupa Saham Perspektif Masalah Mursalah?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Menjelaskan Bagaimana Implementasi Pemberian mahar nikah berupa Saham di KUA Pakis.
2. Menjelaskan Bagaimana Mahar Nikah berupa Saham Perspektif Masalah Mursalah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan yang berkaitan dengan hukum islam, khususnya dalam bidang hukum keluarga dan hukum perkawinan.
  - b. Memberikan pencerahan dan wawasan ilmu kepada setiap orang yang ingin mengetahui maksud dan implikasi sekaligus kemaslahatan mahar nikah berupa saham.
2. Manfaat Praktis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan mahasiswa tentang mahar nikah berupa saham perspektif Masalah Mursalah.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi masyarakat, lembaga terkait, akademisi, peneliti selanjutnya atau sebagai bahan

masukannya untuk memecahkan suatu permasalahan yang berhubungan dengan judul penulis.

#### **E. Definisi Operasional**

1. Mahar : Pemberian wajib dari mempelai laki-laki yang berupa uang, barang atau segala sesuatu yang bermanfaat sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan.
2. Saham : Surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan.
3. Perspektif : gambaran terhadap suatu permasalahan yang terjadi atau sudut pandang tertentu yang melihat suatu fenomena.
4. *Maslahah Mursalah* : Suatu perbuatan yang mengandung nilai baik atau bermanfaat.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih mempermudah memahami isi skripsi ini, maka peneliti telah membagi penelitian ini menjadi 5 bab, yaitu :

Pada BAB 1 terdapat pendahuluan, pada BAB ini menerangkan tentang Latar belakang masalah dari judul yang telah dipilih oleh peneliti , kemudian terdapat rumusan masalah sebagai acuan dalam pembahasan, selanjutnya ada tujuan, manfaat, definisi operasional yang dijabarkan oleh peneliti sebagai penjelasan manfaat dan tujuan diadakannya penelitian ini serta menjelaskan beberapa pengertian mengenai kata-kata yang dibahas oleh peneliti dan yang kurang dipahami. Pada bagian ini dimaksudkan sebagai

tahap pengenalan serta langkah awal yang memuat kerangka dasar secara teoritis yang akan di kembangkan pada bab selanjutnya.

Pada BAB II berisi tentang tinjauan pustaka, meliputi penelitian terdahulu dan kajian pustaka yang berisi mengenai keterkaitan masalah yang di bahas oleh peneliti meliputi : pengertian Mahar, Dasar Hukum Mahar, Syarat sah mahar, Macam-Macam Mahar, Hikmah di syariatkannya mahar, Bentuk dan kadar Mahar, Saham yang bisa di jadikan mahar, dasar hukum mahar saham, Masalahah mursalah.

Selanjutnya pada BAB III berisi mengenai Metode penelitian yang di dalamnya terdiri dari beberapa bagian, diantaranya jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

Pada BAB IV berisi tentang paparan objek penelitian yang menggambarkan tempat penelitian ini dilakukan, paparan data dan analisa data yang meliputi deskripsi permasalahan mengenai Mahar nikah berupa saham yang berada di KUA Pakis dan menganalisa permasalahan tersebut menggunakan teori Masalahah Mursalah.

Selanjutnya, pada BAB V terdapat penutup dari seluruh rangkaian pembahasan yang berisi tentang kesimpulan dan saran sebagai masukan serta pengajaran bagi semua masyarakat di Indonesia serta sebagai jawaban atas permasalahan yang di paparkan oleh peneliti mengenai Mahar nikah berupa saham.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini sebagai tolak ukur untuk memperjelas serta memberikan pemaparan terkait perbedaan dan persamaan dengan hasil penelitian yang lain dan yang serupa, diantaranya sebagai berikut: Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh **Bima Ahadi Azhari Mahasiswa jurusan Ahwal Al syahsiyah (Hukum Keluarga Islam) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta** Skripsi tahun 2018 dengan judul “ Hafalan ayat Al-Quran sebagai mahar perkawinan perspektif Maqashid syariah” . Skripsi ini membahas tentang mahar hafalan ayat Al-Quran perspektif Maqashid syariah, sedangkan penulis membahas tentang Mahar nikah berupa saham perspektif masalah mursalah. Persamaannya terdapat pada sama-sama menggunakan penelitian tentang mahar.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh **Adnia Yuniska Mahasiswa jurusan Ahwal Al syahsiyah (Hukum Keluarga Islam) Universitas Nahdatul Ulama Jepara** Skripsi tahun 2015 dengan judul “ Studi Analisis Mahar hutang (*Ta'jil*) menurut Hukum Islam”. Skripsi ini membahas tentang Mahar Hutang (*Ta'jil*) menurut Hukum Islam, sedangkan penulis membahas tentang Mahar Nikah berupa Saham Perspektif Masalah Mursalah. Persamaannya terletak pada sama-sama menggunakan penelitian tentang Mahar, perbedaannya terletak pada metode penelitiannya. Jika penulis menggunakan Metode Empiris yaitu Metode penelitian dengan pendekatan

lapangan dan Skripsi di atas menggunakan Metode penelitian Normatif, yaitu dengan meneliti menggunakan penelitian kepustakaan ( *Library Research*).

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh **Nurul Lailatus Saidah Mahasiswa Jurusan Ahwal Al Syahsiyah (Hukum Keluarga Islam) UIN Sunan Ampel Surabaya** Skripsi tahun 2018 dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap pemberian jumlah mahar yang di sesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan (Studi Kasus di KUA Karang pilang Surabaya)” Skripsi ini membahas tentang pemberian jumlah mahar yang di sesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan yang banyak dilakukan oleh masyarakat khususnya masyarakat yang mendaftarkan pernikahannya di KUA Karang pilang Surabaya dengan alasan mengikuti trend. Persamaannya terletak pada sama-sama menggunakan penelitian tentang mahar dan objek penelitian sama-sama bertempat di KUA. Sedangkan perbedaannya adalah jika pada skripsi ini menggunakan Analisa Hukum Islam terhadap pemberian jumlah mahar yang di sesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan, sedangkan penulis menggunakan penelitian tentang Mahar Nikah berupa Saham Perspektif Masalah Mursalah.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh **Lis Anjelina Mahasiswa Jurusan Ahwal Al Syahsiyah (Hukum Keluarga Islam) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang** skripsi tahun 2019 dengan judul “ Mahar Perkawinan Adat Suku Buton Perspektif Teori Hudud Muhammad Shahrur (Studi Kasus di Desa Bahari, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan) “Skripsi ini membahas tentang Mahar Perkawinan pada suku Buton dengan menggunakan

Teori Hudud Muhammad Syahrur. Persamaannya terletak pada sama-sama menggunakan penelitian tentang mahar, dan adapun perbedaannya adalah jika pada skripsi ini meneliti tentang Mahar pada suku Buton dan perbedaannya terletak pada perspektifnya, Skripsi ini menggunakan Perspektif Teori Hudud Muhammad Shahrur dan skripsi yang penulis teliti menggunakan perspektif Masalah Mursalah.

**Tabel 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Bima Ahadi Azhari	Hafalan ayat Al-Quran sebagai mahar perkawinan perspektif Maqashid syariah	Sama-sama meneliti tentang Mahar	Perbedaanya terdapat pada objek mahar yang diteliti, penulis meneliti mahar saham sedangkan skripsi ini menggunakan hafalan ayat Al- Qur'an. Penulis menggunakan Teori masalah mursalah, skripsi ini menggunakan maqashid syariah.
2.	Adnia Yuniska	Studi Analisis Mahar hutang	Sama-sama meneliti tentang	Perbedaaanya adalah, penulis menggunakan

		(Ta'jil) menurut Hukum Islam	mahar	metode penelitian empiris sedangkan dalam skripsi ini menggunakan penelitian normatif.
3.	Nurul Lailatus Saidah	Analisis Hukum Islam terhadap pemberian jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan (Studi Kasus KUA Karangpilang Surabaya)	sama-sama menggunakan penelitian tentang mahar dan objek penelitian sama-sama bertempat di KUA.	Perbedaannya, dalam skripsi ini membahas tentang pemberian jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan, sedangkan penulis membahas tentang mahar nikah berupa saham.
4.	Lis Anjelina	Mahar Perkawinan Adat Suku Buton Perspektif Teori Hudud Muhammad Shahrur (Studi Kasus di Desa Bahari,	Sama-sama membahas tentang mahar. Sama-sama menggunakan penelitian empiris .	Pada skripsi ini membahas tentang Mahar perkawinan suku Bugis dengan tinjauan teori Hudud Milik Muhammad Shahrur. Sedangkan dalam skripsi ini peneliti meneliti tentang Mahar nikah berupa saham

		Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan)		perspektif masalah mursalah.
--	--	---	--	---------------------------------

Sehingga dapat dipahami bahwasanya dari persamaan dan perbedaan penelitian diatas bisa dijadikan sebagai bahan rujukan serta pengetahuan baru mengenai mahar, mahar uang, mahar hafalan Al-Qur'an dan mahar saham dan masalah mursalahnya, Karena diantara satu sama lain akan saling adanya keterikatan mengenai permasalahan mahar yang berbeda tersebut.

## B. Kerangka Teori

1. Mahar
  - a. Pengertian Mahar

Mahar secara bahasa artinya maskawin, sedangkan kata” mahar” berasal dari bahasa arab yang termasuk kata benda yang berbentuk abstrak atau masdar, yaitu “*mahrān*” atau kata kerja yaitu fi'il dari “*mahara-yamhuru-mahrān*”. Lalu dibakukan dengan kata benda *mufrad*, yaitu *al mahar* atau dikenal dengan sebutan mahar. Di kalangan fuqaha di samping perkataan mahar, juga digunakan istilah lainnya yakni shadaq, nihlah dan faridlah yang semua artinya adalah Mahar.

Kalangan ahli fiqih lebih sering menggunakan kata “*shidaq*”, istilah shidaq dan mahar tidak berbeda fungsi jika yang dimaksudkan merupakan pemberian sesuatu dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dalam sebuah perkawinan.<sup>7</sup> Secara terminologi, syariat mahar berarti kompensasi (ganti) dalam nikah atau lainnya (yang wajib dilakukan) dengan nominal yang ditentukan oleh hakim atau atas keridhoan kedua belah pihak.<sup>8</sup>

Adapun pengertian Mahar menurut beberapa ulama adalah sebagai berikut, menurut Sayyid sabiq mahar adalah suatu pemberian dari laki-laki yang ditetapkan kepada perempuan yang bertujuan agar menyenangkan hatinya dan membuatnya ridha terhadap kekuasaan laki-laki atas dirinya.<sup>9</sup>

Sedangkan menurut Ibrahim Muhammad Al Jamal, mas kawin atau mahar adalah hak wanita karena dengan menerima mas kawin artinya ia suka dan rela dipimpin oleh laki-laki yang baru saja mengawininya.<sup>10</sup> Ra'd Kamil Musthafa Al Hiyali mendefinisikan Mahar dengan lebih rinci yaitu harta benda pemberian seorang laki-laki kepada seorang perempuan karena adanya akad nikah sehingga dengan adanya akad akan

<sup>7</sup> Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2013), 260.

<sup>8</sup> Abu Malik Kamal bin As – sayyid salim, *Shahih fikh sunnah*, (Jakarta : Azzam, 2007), 250.

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, (Jakarta : Ummul Qura, 2014), 220.

<sup>10</sup> Ibrahim Muhammad Al Jamal, *Fiqh wanita* diterjemahkan oleh Ansori Umar Sitanggal, (Semarang : CV As syifa, 1998), 373.

menjadikannya halal bagi sang lelaki untuk menggauli wanita tersebut sebagai istrinya.<sup>11</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum islam.<sup>12</sup>

b. Dasar hukum mahar

Diantara bentuk penghormatan untuk perempuan adalah dengan memberikan hak kepemilikan kepadanya. Pada masa jahiliyah, dimana pada masa itu perempuan di rampas haknya dan wali bebas menguasai harta milik perempuan yang mana harta tersebut adalah harta murni milik perempuan tersebut, serta tanpa diberikan kesempatan memiliki dan menguasai sebagaimana mestinya. Kemudian dengan adanya ketidakadilan ini Islam telah melepaskan belenggu dan menetapkan mahar kepadanya serta menjadikan mahar sebagai haknya atas laki-laki yang menikahnya, dan termasuk juga ayah dan kerabat dekat tidak di perbolehkan untuk mengambil sesuatu darinya kecuali atas keridhaan dan kehendak perempuan tersebut.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Ra'd Kamil Musthafa Al-Hilyani, *Membina Rumah tangga yang harmonis*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2001), 55.

<sup>12</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1994), 75.

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 2*, 218.

Para Imam Mazhab ( selain Imam Malik ) sepakat bahwasanya mahar bukanlah salahsatu rukun akad, tetapi merupakan salahsatu konsekuensi dari adanya akad. Karena itu akad nikah boleh dilaksanakan tanpa menyebutkan mahar. Apabila telah terjadi persetubuhan antara suami dan istri maka ditentukanlah mahar, dan jika istri ditalak sebelum adanya persetubuhan maka istri tersebut tidak berhak atas maharnya, akan tetapi harus diberi mut'ah dari suami.<sup>14</sup>

Hal ini dijelaskan dalam surat Al Baqarah ayat 236 :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً

“Tidak dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya”

Perintah kewajiban membayar mahar berdasarkan firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 4 yang berbunyi :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari

<sup>14</sup> M. Jawad, Fiqih lima mazhab, 368.

(maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”<sup>15</sup>

Perintah kewajiban membayar mahar juga terdapat dalam surat An-Nisa ayat 24 sebagai berikut :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ لَكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain perempuan-perempuan yang demikian itu. Jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina, maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berilah mas kawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata diantara kamu telah saling merelakannya setelah ditetapkan, maka sungguh Allah maha mengetahui maha bijaksana.”<sup>16</sup>

Sedangkan Dalil sunnah mengenai mahar adalah Rasulullah SAW bersabda :

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, Al Qur'an dan terjemahannya, 82.

عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي قَزَازَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَرْضَيْتِ عَلَى نَفْسِكَ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ فَقَالَتْ : نَعَمْ , فَأَجَازَهُ (رواه احمد وابن ماجه والترمذي وصححه)

Dari Amir bin Rabiah : sesungguhnya seorang perempuan dari Bani Fazarah diberikan mas kawin dengan sepasang sandal, Rasulullah SAW bertanya kepada perempuan tersebut : Relakah engkau dengan mas kawin sepasang sandal ? maka kemudian perempuan tersebut menjawab “iya”. Rasulullah SAW, meluruskannya (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan di shohihkan oleh Turmuzi).

#### c. Syarat Sah Mahar

Mahar yang diberikan calon suami kepada calon istrinya harus memenuhi syarat-syarat seperti berikut :

- 1) Berupa barang atau harta yang berharga, tidak sah sesuatu yang tidak memiliki harga seperti biji kurma, wahbah zuhaili menggunakan bahasa lain seperti “ Mahar itu harus berupa sesuatu yang boleh dimiliki dan dapat dijual”.
- 2) Barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya tidak sah mahar dengan khamar, babi, darah, dan bangkai, karena semua itu haram, najis, dan tidak berharga menurut pandangan shari‘at Islam. Walaupun menurut sebagian orang hal tersebut bernilai (berharga). Disamping itu, khamar, babi dan darah tidak boleh

dimiliki oleh orang-orang Islam sehingga tidak mungkin hal tersebut ketika ijab dijadikan mahar. Tetapi kalau waktu akad nikah, khamar, babi (sesuatu yang tidak sah dimiliki oleh orang Islam) dijadikan mahar dan disebut ketika akad, maka tasmiyah (penyebutan mahar) tersebut batal dan akadnya sah. Tetapi bagi wanita tersebut wajib menerima mahar mitsil.

- 3) Bukan mahar yang tidak jelas keadaannya, tidak sah memberikan mahar yang tidak jelas keadaannya atau tidak disebutkan jenisnya. Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar itu tidak boleh kecuali dengan sesuatu yang ma'lum (diketahui keadaan dan jenisnya). Mahar tidak disyaratkan harus berupa emas atau perak, tetapi boleh dengan menggunakan harta dagangan atau yang lainnya seperti hewan, rumah, dan sesuatu yang mempunyai nilai harga.
- 4) Mahar bukan merupakan barang *ghosob*, yang artinya adalah mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya namun tidak bermaksud ingin memilikinya dan ingin mengembalikannya. Memberikan mahar dengan barang *ghosob* termasuk tidak sah akan tetapi akadnya tetap sah dan bagi calon istrinya wajib adanya mahar mitsil.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakrin bin Muhammad, *Kifayah Al-Akhyar, juz II*, (Bandung : Al – Ma'arif),63.

#### d. Macam-Macam Mahar

Para Fuqoha sepakat bahawasanya mahar dikelompokkan menjadi dua, yaitu mahar mitsil (sepadan) dan mahar musamma.

##### 1. Mahar Mitsil

Mahar mitsil adalah mahar yang menjadi hak perempuan dengan jumlah seperti mahar yang diterima oleh perempuan yang sebaya dengannya dalam usia, kecantikan, harta, akal, agama, keperawanan, dan semua yang menyebabkan adanya perbedaan dalam mahar, seperti ada atau tidak adanya anak. Sebab nilai mahar bagi perempuan biasanya berbeda sesuai dengan perbedaan sifat-sifat ini.<sup>18</sup>

Menurut kitab *Fathul Mu'in*, mahar mitsil adalah sejumlah maskawin yang biasanya menjadi dambaan setiap perempuan yang sederajat dalam nasab dan sifat dari kalangan perempuan-perempuan yang tingkatan ashabah-nya sama, untuk mengukur mahar mitsil seorang perempuan yang dilihat dahulu adalah mahar seibu-bapaknya, lalu saudara perempuan seapak, lalu anak perempuan saudara laki-lakinya, lalu bibi dari pihak ayahnya dan seterusnya.<sup>19</sup>

Mahar mitsil wajib dibayar apabila perempuan yang sudah dicampuri meninggal dunia atau perempuan tersebut belum tercampuri tetapi suami sudah meninggal maka

---

<sup>18</sup> As- Sayid Sabiq, *Fikih sunnah*, juz 3, 421

<sup>19</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in*, (Indonesia: Dar Ikhya'il Kutub Al – Arabiyah) : 63.

perempuan tersebut berhak meminta mahar mitsil dan berhak menerima waris.

## 2. Mahar *Musamma*

Mahar musamma adalah mahar yang telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam sighthat akad.<sup>20</sup> Mahar musamma terbagi menjadi dua macam, yaitu mahar musamma mu'ajjal yaitu mahar yang segera diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuannya, dan mahar musamma ghoiru muajjal yaitu mahar yang pemberiannya ditangguhkan.<sup>21</sup>

Mahar musamma harus dibayarkan atau diserahkan seluruhnya oleh seorang suami atau mempelai laki-laki, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- 1) Suami telah menggauli istri.
- 2) Apabila ada salahsatu diantara suami istri meninggal dunia, akan tetapi diantara mereka belum pernah terjadi hubungan badan.
- 3) Jika suami istri sudah sekamar, berduaan dan tidak ada orang lain yang mengetahui perbuatan mereka, sedangkan pada waktu itu tidak ada halangan syar'i bagi seorang istri seperti puasa wajib, haid, sakit dan sebagainya.

<sup>20</sup> Beni Ahmad Syaebani, *perkawinan dalam hukum islam dan undang-undang perspektif fikih munakahat dan uu no.1974 tentang poligami dan problematikanya*, ( Bandung : CV Pustaka setia) 2008, 110.

<sup>21</sup> As – Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, juz 7, 71

Sedangkan menurut Imam syafi'i dan Imam Malik menegaskan bahwasanya mempelai perempuan berhak menerima mahar penuh dengan sebab tercampuri dan tidak hanya sekamar saja, dan apabila hanya sekamar saja maka mempelai laki-laki tidak wajib membayar mahar dengan penuh melainkan hanya setengah saja.<sup>22</sup>

Pembayaran mahar musamma diwajibkan hukumnya apabila telah terjadi dukhul, apabila salah seorang suami atau istri meninggal dunia maka `suami wajib membayar mahar. Namun apabila suami telah meninggal sedangkan mahar belum terbayar maka pembayarannya diambilkan dari harta peninggalan dan dibayarkan oleh ahli warisnya.

e. Hikmah di syariatkannya mahar

Hikmah di syariatkannya mahar adalah sebagai berikut :

- 1) Menunjukkan kemuliaan wanita, karena wanita adalah objek yang dicari laki-laki dan bukan sebaliknya.
- 2) Mengangkat derajat perempuan, dan memberikan hak kepemilikannya sehingga diberi hak menerima mahar dari suaminya saat menikah, dan menjadikan mahar sebagai kewajiban bagi suami untuk menghormati perempuan dengan memberikan mahar tersebut.

---

<sup>22</sup> As-sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 72.

- 3) Menunjukkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada istrinya, karena mahar itu sifatnya pemberian, hadiah, atau hibah yang oleh Al Qur'an di istilahkan dengan nihlah (pemberian dengan penuh suka rela) bukan sebagai pembayar harga wanita.
- 4) Menunjukkan kesungguhan diri karena menikah dan berumah tangga bukanlah main-main dan perkara yang bisa dimainkan.
- 5) Menunjukkan tanggung jawab suami dalam kehidupan rumah tangga dengan memberikan nafkah, karenanya laki-laki adalah pemimpin atas wanita dalam kehidupan rumah tangga.<sup>23</sup>

f. Bentuk dan Kadar Mahar

Islam berkewajiban memberikan mahar yang sangat ditekankan, namun tidak ada dalil syar'i yang secara khusus membahas tentang batasan nilai mahar, baik mengenai nilai minimal dan maksimal, atau mengenai kualitas suatu mahar. Islam hanya menganjurkan kepada kaum perempuan untuk tidak berlebih-lebihan dalam meminta jumlah mahar kepada suami.

Syari'at Islam tidak menetapkan kadar mahar, dikarenakan tingkat kekayaan atau kemampuan seseorang berbeda-beda. Akan tetapi setiap laki-laki diperbolehkan memberikan mahar sebanyak-banyaknya apapun yang bisa ia berikan dengan persetujuan calon

---

<sup>23</sup> Abd. Kohar, "kedudukan dan Hikmah Mahar dalam pernikahan," *IAIN*, 2016 di akses pada 15 Desember [ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/download/1245/985](http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/download/1245/985)

istrinya, karena setiap wilayah memiliki kebiasaan dan tradisi tersendiri.

Hal ini sesuai dengan pendapat An-Nawawi dalam kitabnya *Raudah at-Talibin* yang mengatakan : Tidak ada ukuran untuk mahar, namun semua yang bisa digunakan untuk membeli atau yang layak di beli atau bisa digunakan untuk upah, maka semuanya boleh dijadikan mahar.<sup>24</sup>

g. Mahar Nikah berupa Saham

Belakangan ini mulai ramai pemberitaan mengenai pemberian mahar dengan saham seiring dengan literasi investasi di Indonesia yang semakin meningkat. Analisis Samuel Sekuritas Sharlyta Malique mengatakan bahwasanya pemberian saham sebagai mahar ini merupakan trend yang terbilang unik dan masih baru dikalangan masyarakat, dan trend ini juga dinilai sesuai dengan kalangan milenial.<sup>25</sup>

Menurut Jaih Mubarak, Wakil ketua Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Mahar yang diberikan suami kepada istri boleh saja berupa uang, jasa, benda, dan turunannya. Jadi bentuknya bisa dimanfaatkan, maka dari itu saham boleh dijadikan untuk mahar

---

<sup>24</sup> Abu Zakariyah Muhyidin Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Raudhatul Thalibin 3*, (Beirut : Al Maktab Al-Islamy,1991), 34.

<sup>25</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190720185421-17-86387/mulai-jadi-tren-nih-kupinang-kau-dengan-saham->, di akses pada tanggal 27 januari 2020

karena turunan dari barang dan uang. dan yang paling penting mahar ini nantinya bisa dipindahkan kepemilikannya.<sup>26</sup>

Mengutip penjelasan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 80 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar Regular Bursa Efek, menurut Beliau menjadikan saham sebagai mahar memang ada plus dan minusnya sama seperti barang lainnya. Misalnya sebuah barang bisa menjadi berharga di suatu tempat dan bisa juga menjadi tidak berharga ditempat lain atau bahkan mengalami penurunan nilai dari sewaktu mahar tersebut diberikan.

Kriteria saham yang dapat dijadikan mahar adalah harus memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya : Mahar tersebut bersifat syar'i, selain karakteristik syar'i yaitu saham yang memiliki fundamental yang bagus, saham yang layak yang bersifat papan atas atau dikenal dengan istilah blue chip dan bersifat jangka panjang. Selain itu dianjurkan memilih saham yang memiliki kecenderungan positif dan kuat. Saham yang di sarankan antara lain adalah : PT . Unilever Indonesia Tbk (UNVR) PT. Indofood

---

<sup>26</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190722105020-17-86543/jangan-salah-pilih-ini-saham-yang-pas-buat-mahar-pernikahan>, Di akses pada tanggal 27 januari 2020

Sukses makmur Tbk (INDF) dan PT. Telkom Indonesia Tbk (TLKM), PT. Jasamarga.<sup>27</sup>

#### h. Saham Syariah

Saham adalah merupakan surat bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan yang melakukan penawaran umum (*go public*) dalam nominal ataupun persentase tertentu. Saham syariah merupakan efek berbentuk saham yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di Pasar Modal. Definisi saham dalam konteks saham syariah merujuk kepada definisi saham pada umumnya yang diatur dalam undang-undang maupun peraturan OJK lainnya. Ada dua jenis saham syariah yang diakui di pasar modal Indonesia. Pertama, saham yang dinyatakan memenuhi kriteria seleksi saham syariah berdasarkan peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, kedua adalah saham yang dicatatkan sebagai saham syariah oleh emiten atau perusahaan publik syariah berdasarkan peraturan OJK no. 17/POJK.04/2015.

Perbedaan antara investasi saham dengan emas, perbedaan utama diantara kedua investasi ini adalah jika saham diklasifikasikan sebagai ekuitas dan itu artinya pemegang saham memiliki bagian dari perusahaan yang menerbitkan saham.

---

<sup>27</sup>[https://narotama.ac.id/download\\_berita/Kiat%20Pilih%20Saham%20untuk%20Mahar%20Pernikahan.pdf](https://narotama.ac.id/download_berita/Kiat%20Pilih%20Saham%20untuk%20Mahar%20Pernikahan.pdf),

Sementara itu, logam mulia diklasifikasikan sebagai komoditas yang berarti pemilik emas memiliki produk fisik atas investasi.

Emas termasuk aset investasi yang wujudnya bisa dilihat dan bisa disentuh. Sementara saham merupakan sertifikat yang menyatakan bahwa seseorang memiliki sebagian dari perusahaan. Kemudian saham yang dimiliki oleh investor (orang yang berinvestasi) menjadi tidak berharga ketika perusahaan menjadi bangkrut atau gulung tikar, Sedangkan emas cenderung mempertahankan nilai di masa depan. Saat berinvestasi saham maka para investor akan menghasilkan arus kas dalam bentuk dividen (keuntungan) yang dibagikan oleh perusahaan. Disisi lain investasi emas tidak akan menghasilkan pendapatan sampai pemilik emas tersebut menjual emasnya. dan kemungkinan buruknya lagi bisa jadi kepemilikan emas tersebut mengharuskan para pemiliknya untuk membayar biaya tambahan karena harus menyewa tempat saat akan menyimpan tersebut.

Seperti yang telah disampaikan pada paragraph diatas, bahwasanya saham mewakili kepemilikan pada sebuah perusahaan yang mana perusahaan tersebut akan menciptakan sebuah produk dan layanan serta membangun nilai bagi banyak orang. Keberhasilan dan kegagalan pada sebuah perusahaan tidak hanya disebabkan oleh iklim perekonomiannya saja melainkan juga cara manajemen dalam mengelola perusahaan. Sedangkan emas

merupakan investasi reaktif dan tidak bisa melakukan upaya untuk meningkatkan nilainya. Naik dan turunnya emas sangat tergantung pada perekonomian dan keadaan pasar secara keseluruhan.<sup>28</sup>

Kriteria Saham Syariah oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) adalah sebagai berikut :

- 1) Emiten (Pihak yang melakukan penawaran umum) tidak melakukan kegiatan usaha sebagai berikut :<sup>29</sup>
  - a. Perjudian dan permainan yang tergolong judi.
  - b. Perdagangan yang dilarang menurut syari'ah, antara lain perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang atau jasa dan perdagangan dengan penawaran atau permintaan palsu.
  - c. Jasa keuangan ribawi seperti Bank berbasis bunga dan perusahaan berbasis bunga.
  - d. Menjual belikan barang yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) atau judi (*maisir*)
  - e. Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan barang atau jasa yang haram zatnya dan barang atau jasa yang bersifat mudharat.
  - f. Melakukan transaksi yang mengandung unsur suap.

---

<sup>28</sup> <https://koinworks.com/blog/pengalokasian-dana-saham-pengalokasian-dana-emas/> di akses 20 Januari 2020.

<sup>29</sup> <https://www.idx.co.id/idx-syariah/produk-syariah/>, di akses pada 20 januari 2020.

2) Emiten (pihak yang melakukan penawaran umum) memenuhi rasio keuangan sebagai berikut :

a. Total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45% .

b. Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lainnya tidak lebih dari 10%.<sup>30</sup>

i. Pendapat Ulama Fiqih mengenai Saham

Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mughni* mengatakan bahwasanya jika salah satu dari dua orang berserikat membeli porsi berserikatnya, maka boleh hukumnya karena ia membeli milik dari pihak lain.

Menurut pendapat Wahbah Zuhaili mengatakan bahwasanya bermuamalah dengan saham hukumnya adalah boleh, karena pemilik saham adalah mitra dalam sebuah perseroan yang sesuai dengan saham yang dimilikinya. Bermusahamah (saling bersaham) dan bersyarikah (kongsi) dalam bisnis atau perusahaan tersebut serta menjualbelikan sahamnya, jika perusahaan tersebut dikenal serta tidak terdapat ketidakpastian dan ketidakjelasan yang signifikan maka hukumnya boleh, karena hal itu disebabkan oleh saham yang artinya adalah bagian dari modal yang dapat memberikan keuntungan kepada pemiliknya sebagai hasil dari

<sup>30</sup> <https://www.idx.co.id/idx-syariah/produk-syariah/>, di akses pada 20 januari 2019

usaha perdagangan dan manufaktur dan itu hukumnya halal dan tanpa keraguan.<sup>31</sup>

Menurut pendapat Yusuf qordhowi, boleh menjualbelikan saham dengan secara syar'i dan terhindar dari hal-hal yang bersifat ribawi.

Menurut Ijma' ulama yakni pada keputusan Mukhtamar ke - 7 Majma' Fiqih Islami tahun 1992 di Jeddah "Boleh menjual atau menjaminkan saham dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku pada perseroan."

Sedangkan menurut ulama besar seperti Abu Zahrah, Abdurrahman Hasan dan Abdurrahman khalaf berpendapat bahwa saham adalah harta yang diperjual belikan karena pemiliknya memperjualbelikannya dan dari perniagaan tersebut pemilik memperoleh keuntungan persis seperti pedagang dengan barang dagangannya. Mereka juga menambahkan bahwasanya saham adalah surat berharga yang bisa diperjual belikan sehingga dapat disamakan dengan barang dagangan dan merupakan harta kekayaan.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> *Ekonomi Islam, Halal dan Haramnya Berinvestasi Syariah*, Dini Selasi, Jurnal STAIMA Cirebon

<sup>32</sup> Ririn Fauziyah, "Pemikiran Yusuf Qardhawi mengenai Zakat Saham dan Obligasi", (Jurnal Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2010.

## 2. Masalah Mursalah

### a. Pengertian Masalah Mursalah

Masalah menurut berasal dari kata *salaha - yasluhu - salahan* صَلَاحًا , يَصْلُحُ , صَلَحَ yang artinya sesuatu yang baik, patut dan bermanfaat.<sup>33</sup> *Mashlahah* (مصلحة) berasal dari kata *Shalaha* (صلاح) dengan penambahan “alif” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan kata dari “buruk” atau “rusak”. Ia adalah mashdar dengan arti kata *shalah* (صلاح) yang berarti “manfaat” atau terlepas daripadanya.<sup>34</sup>

Menurut bahasa kata masalah berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan kedalam Bahasa Indonesia menjadi kata masalah yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kebaikan dan menolak kerusakan.<sup>35</sup>

Muhammad Abu Zahra dalam kitab *Ushul Fiqihnya* menerangkan bahwasanya definisi dari masalah mursalah adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syar’i (dalam mensyariatkan hukum islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidak.<sup>36</sup>

Sedangkan Masalah Mursalah menurut pengertian ahli ushul fiqh adalah : “kemaslahatan yang searah dengan tujuan syari’ al

<sup>33</sup> Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, ( jakarta : yayasan penyelenggaraan penerjemah dan penafsir Al Qur’an, 1973), 219.

<sup>34</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, ( Jakarta : Kencana, 2014) , 367.

<sup>35</sup> Munawar Kholil, *kembali kepada Al Quran dan Sunnah*, ( Semarang : Bulan Bintang , 1955) , 43.

<sup>36</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al Fiqh terjemahan Saefullah Ma’mun* , ( Semarang : CV . As syifa’ , 1984), 659.

islami (Allah SWT), namun tidak ada petunjuk khusus yang mengakuinya atau menolaknya” artinya bahwa penetapan suatu hukum itu tiada lain kecuali untuk menerapkan kemaslahatan umat manusia, yakni menarik suatu manfaat, menolak bahaya atau menghilangkan kesulitan umat manusia. bahwa kemaslahatan itu tidak terbatas pada orang-perorang, akan tetapi kemaslahatan itu maju seiring dengan kemajuan peradaban dan berkembang sesuai perkembangan lingkungan.<sup>37</sup>

Adapun yang dimaksud dengan *masalah* adalah menjaga tujuan syara’ dengan jalan menolak kerusakan (*mafsadah*) dari makhluk. Masalah Mursalah adalah bagian dari usaha mencari kebaikan atau manfaat yang dibutuhkan manusia agar hidupnya tidak rusak dan susah.<sup>38</sup>

Dengan definisi tentang *masalah mursalah* di atas, dapat disimpulkan bahwasanya menetapkan hukum dalam hal-hal yang tidak terdapat dalam Al-Qur’an maupun As-sunnah dengan mempertimbangkan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan asas kemanfaatan dan menghindari kerusakan.

---

<sup>37</sup> Abdul Wahab kholaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Kuwait : Dar Al Qalam, cet XII, 1978), 110.

<sup>38</sup> Nasruddin yusuf, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*, (Malang : Universitas Negeri Malang, cet.1, 2012), 77.

#### b. Dasar Hukum Maslahah Mursalah

Ulama Mujtahid berbeda pendapat mengenai hal ini, kebanyakan ulama mengatakan boleh saja masalah mursalah dijadikan sumber hukum dengan beberapa argumentasi. Pertama, kemaslahatan manusia pada dasarnya selalu berubah-ubah dan tidak pernah berhenti. Dan jika kemaslahatan dibatasi pada apa yang telah ditetapkan oleh syariat saja maka bagi yang tidak disebutkan menjadi tidak ada hukumnya. Jikalau demikian maka perkembangan hukum islam tidak mampu mengikuti perkembangan zaman dan kemaslahatannya dan hal ini tidak sesuai dengan tujuan pembinaan hukum islam, yaitu pembinaan hukum islam yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia. Kedua, dari keterangan yang ada para sahabat, tabi'in dan para ulama mujtahid menunjukkan bahwa mereka banyak menetapkan hukum-hukum untuk mewujudkan maslahat yang tidak ada petunjuknya dari syara' untuk memperhatikannya.<sup>39</sup>

Sumber Hukum dari dari Metode Maslahah mursalah adalah diambil dari Al-Qur'an maupun As-sunnah yang banyak jumlahnya seperti yang terdapat pada ayat dibawah ini :

Q.S Yunus 57 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ تَكْمُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَ هُدًى وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

Artinya : “Hai Manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-

<sup>39</sup> Abdul Wahab khallaf, *Ilmu Ushul al-fiqh*, (Kuwait : Dar Al – Qalam, cet XII, 1978), 85-86

penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman”.<sup>40</sup>

Q.S Yunus 58 :

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya : “katakanlah : “dengan karunia Allah dan Rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan Rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”

Sedangkan nash dari as sunah yang dipakai landasan dalam mengistinbatkan hukum dengan metode masalah mursalah adalah hadist nabi Muhammad SAW, yang di riwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya : Muhammad bin yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdurrazaq bercerita kepada kita, dari Jabir Al Jufiyyi dari Ikrimah dari Ibn Abbas : Rasulullah SAW bersabda “tidak boleh membuat madzarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat madzarat pada orang lain”<sup>41</sup>

c. Syarat-syarat Masalah Mursalah

Untuk menjaga kemurnian metode Masalah mursalah sebagai landasan hukum islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, sisi pertama yaitu harus tunduk dan sesuai dengan apa yang

<sup>40</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya

<sup>41</sup> Abu Abdillah Muhammad Ibn Yazid al qazwini, *Sunan Ibnu Majah Juz 2* , (Bairut : Dar Al fikr, ) 784

terkandung dalam nash (Al-Qur'an dan Al-Hadist) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi inilah yang harus menjadi pertimbangan secara cermat dalam pembentukan hukum islam. Karena bila dua sisi diatas tidak berlaku secara seimbang maka dalam hasil istimbath hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan mengikuti hawa nafsu pada sisi lain.

Adapun syarat masalah mursalah sebagai dasar legitimasi hukum islam sangat banyak pandangan Ulama, diantaranya adalah :

1) Abdul Wahab Khallaf

Maslahah bisa dijadikan Legitimasi hukum bila memenuhi syarat, diantaranya :

- a) Berupa masalah yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan masalah yang secara dugaan, akan tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan yang mendalam serta benar-benar memberikan manfaat dan menolak kerusakan.
- b) Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (Al Qur'an dan Hadist) serta ijma' ulama.

- c) Berupa masalah yang bersifat umum, yang artinya untuk kepentingan banyak orang.<sup>42</sup>
- 2) Menurut Al Ghozali, Masalah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum apabila :
- a) *Maslahah Mursalah* aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara'.
  - b) *Maslahah Mursalah* tidak bertentangan dengan ketentuan nash syara' (Al Qur'an dan hadist).
  - c) *Maslahah Mursalah* adalah sebagai tindakan yang dzaruri atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.<sup>43</sup>
- d. Macam-macam Maslahah Mursalah
- Abdul karim zaidan menjelaskan macam-macam Maslahah mursalah dibawah ini :
- 1) *Al - maslahah al - mu'tabaroh*, yaitu masalah yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya.
  - 2) *Al - maslahah al - mulgha*, yaitu sesuatu yang dianggap masalah oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan keentuan syariat.

<sup>42</sup> Abdul wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-fiqh*, (Kuwait : Dar Al - Qalam, cet XII, 1978), 125.

<sup>43</sup> Mukhsin Jamil, *kemaslahatan dan Pembaruan hukum islam*, (Semarang : Walisongo press, 2008) , 24.

3) *Al - masalah al - mursalah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara' melalui dalil yang rinci.<sup>44</sup>

e. Pendapat Para Imam Mazhab mengenai Masalah Mursalah

Jumhur Ulama telah bersepakat bahwasanya masalah mursalah merupakan asas yang baik bagi dibentuknya hukum-hukum Islam. Hanya saja golongan Syafiiyah dan Hanafiyah mensyaratkan bahwasanya hendaknya ia dimasukkan dibawah qiyas sekiranya terdapat hukum ashal yang dapat di qiyaskan kepadanya dan terdapat *illat mundhabit* (tepat). Berdasarkan pemahaman ini mereka berpegang pada kemaslahatan yang dibenarkan oleh syara'. Akan tetapi mereka lebih leluasa dalam menganggap masalah yang dibenarkan oleh syara' ini. Oleh karena luasnya mereka dalam soal pengakuan syari' (Allah) terdapat illat sebagai tempat bergantungnya hukum yang merealisasikan kemaslahatan. Sebab hampir semua dalil mengakui kebenaran Masalah mursalah.<sup>45</sup>

Adapun golongan Malikiyah dan Hanabilah, mereka banyak membentuk hukum berdasarkan kemaslahatan semata tanpa memasukkan kedalam qiyas. Menurut Imam Malik untuk menetapkan dalil ini ia mengajukan tiga syarat yang dapat dijadikan dasar pembentukan hukum, yaitu : pertama, kasus yang akan dihadapi

<sup>44</sup> Satria Efendi, M Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2005), 149.

<sup>45</sup> Sarmin Syukur, *Sumber-sumber Hukum Islam* , ( Surabaya : Al Ikhlas, 1993), 196-197.

adalah harus bidang mu'amalah, sehingga kepentingan didalamnya dapat dinilai berdasarkan penalaran kasus tersebut dan tidak boleh menyangkut masalah ibadah.

Kedua, kepentingan tersebut haruslah sesuai dengan jiwa syari'ah dan tidak boleh bertentangan dengan salahsatu sumber hukum didalamnya.

Ketiga, kepentingan tersebut haruslah berupa hal-hal pokok dan darurat yang bukan bersifat penyempurna (kemewahan). Hal-hal pokok tersebut mencakup tindakan memelihara agama, jiwa atau kehidupan, akal, keturunan dan kekayaan. Hal-hal yang darurat berhubungan dengan usaha untuk memperbaiki kehidupan, sedangkan hal-hal penyempurna bersifat hiasan dan tambahan.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> M.Maslehuddin, *Islamic Yurisprudence and the Rule of Necessity and need*, terj, A. Tafsir, (Bandung : Pustaka, 1985), 48.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dan dengan kata lain penelitian ini juga disebut dengan jenis penelitian hukum sosiologis dan disebut juga dengan penelitian lapangan, yakni mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan realita yang sedang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan.<sup>47</sup> Metode ini dapat digunakan dalam semua bidang ilmu, baik ilmu keagamaan maupun sosial humaniora sebab semua objek pada dasarnya ada di lapangan.<sup>48</sup>

Penelitian ini masuk kepada penelitian Empiris, karena untuk mengetahui kemaslahatan terhadap Mahar nikah berupa saham yang bertempat di Kantor Urusan Agama Pakis Malang dengan di tinjau menggunakan Teori Masalah Mursalah.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yang artinya mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>49</sup> Pendekatan yuridis sosiologis merupakan penelitian yang bertujuan

---

<sup>47</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), 126.

<sup>48</sup> Andi Prastowo, *Metode penelitian Kualitatif*, ( Yogyakarta : Ar - Ruzz Media, 2011), 183.

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia Press, 1988), 51

untuk mengetahui hukum secara empiris dengan cara terjun langsung kepada masyarakat. penelitian ini meneliti tentang mahar nikah berupa saham perspektif masalah mursalah, yang mana peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian yang terletak di KUA Pakis Malang.

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di KUA (Kantor Urusan Agama) Pakis yang mana lokasi tersebut berada di Kabupaten Malang provinsi Jawa Timur. Karena peneliti ingin mengetahui secara detail informasi mengenai Mahar Nikah berupa Saham Perspektif Masalah Mursalah.

### D. Sumber Data

Sumber data adalah sesuatu yang sangat penting di dalam sebuah penelitian, yang dimaksud dengan sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek darimana data tersebut diperoleh.<sup>50</sup> Sumber data dibagi menjadi dua bagian yaitu data primer dan sekunder.

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang di peroleh langsung dari sumber pertama<sup>51</sup>. Yang merupakan data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara kepada :

- a. Ibnu Suyufi Efendi menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Pakis Malang.

<sup>50</sup> Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian*, cet ke -20 (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2005) 129.

<sup>51</sup> Amiruddin dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008) 30

- b. Muhammad Amin menjabat sebagai Bagian Staf Kantor Urusan Agama Pakis Malang.
  - c. Ma'rifur Kurfi menjabat sebagai Bagian pengadministrasi umum Kantor Urusan Agama Pakis Malang.
  - d. Edi Susilo sebagai pihak yang menikah dengan Mahar Saham.
  - e. Hani Pratiwi sebagai pihak yang menikah dengan Mahar saham.
2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari kajian pustaka seperti buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. data sekunder mencakup dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya. Adapun referensi dari penelitian ini adalah buku-buku diantaranya: Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Fiqih Munakahat dan Keluarga Sakinah. Referensi Undang-undang dalam penelitian ini adalah Fatwa DSN MUI tentang pasar modal. Kemudian referensi kitab yang digunakan adalah dengan menggunakan Fiqih Sunnah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* dan Ushul fiqh.

#### **E. Metode Pengumpulan data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### **1. Wawancara**

Wawancara adalah Peneliti melakukan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap

muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai<sup>52</sup>. Wawancara yang digunakan peneliti merupakan wawancara terstruktur, yaitu peneliti bertanya sesuai dengan pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya. Peneliti melakukan wawancara kepada pihak yang terkait, yaitu:

- a. Bapak Ibnu Suyufi Efendi, SH, MH. Sebagai penghulu sekaligus kepala KUA Pakis.
- b. Bapak Mohammad Amin, SS, SH. Sebagai Staf KUA Pakis.
- c. Bapak Ma'rufur Kurfi, S.HI. sebagai Staf Pengadministrasi umum KUA Pakis.
- d. Edi Susilo, selaku pihak yang menikah dengan menggunakan mahar saham.
- e. Hani Pratiwi, selaku pihak yang menikah dengan menggunakan mahar saham.

## 2. Dokumentasi

Peneliti mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, jurnal dan sebagainya.<sup>53</sup> dokumentasi dilakukan di KUA Pakis dengan melakukan cara terjun langsung ke lapangan, hasil dokumentasi bisa berupa wawancara secara lisan maupun tulisan, serta file maupun buku-buku panduan dan juga berupa gambar atau foto yang kemudian

<sup>52</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia,2003), 234

<sup>53</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006), 206

dilampirkan dalam skripsi yang terlampir pada halaman akhir, lampiran berfungsi sebagai bukti bahwa data didapat langsung dan benar adanya. Data dokumentasi ini bertujuan untuk memperoleh data terkait profil, serta sejarah dan juga informasi.

#### F. Metode pengolahan data

1. *Editing* adalah sebuah proses melihat kembali data-data yang sudah di dapatkan, apakah data-data tersebut telah memenuhi syarat untuk kemudian dijadikan bahan dalam penelitian selanjutnya. Dengan maksud memperbaiki kualitas data dan menghilangkan keraguan data.<sup>54</sup> Oleh karena itu proses ini menjadi sangat krusial karena menjadi langkah awal sebagai penyempurna penelitian agar terhindar dari pemilihan data yang kurang sesuai dengan tema penelitian ini, yaitu Mahar Nikah berupa saham perspektif masalah mursalah.
2. *Classifying*, yaitu proses klasifikasi pengkategorian seluruh data baik yang asalnya dari wawancara, observasi dan lain-lain yang telah dipelajari, di telaah secara mendasar kemudian di klasifikasikan sesuai kebutuhan.
3. *Verifying*, yaitu suatu aktivitas yang menggunakan pengujian kebenaran data.<sup>55</sup> Penulis berusaha dalam memperoleh data dan informasi dari lapangan harus di tinjau ulang agar kebenaran dalam penelitian ini dapat diakui.
4. *Analyzing*, yaitu proses menganalisa yang dikerjakan oleh penulis dengan menggunakan konsep-konsep atau teori-teori yang relevan dengan

---

<sup>54</sup> Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*, 346

<sup>55</sup> Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, ( Bandung : Rosda Karya, 2017), 190

problematika yang sedang dikaji dalam penelitian ini. Adapun maksud dari menganalisa disini adalah langkah menyederhanakan diksi perkata ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami.

5. *Concluding*, yaitu mendapatkan kesimpulan dari data-data yang diperoleh untuk memperoleh jawaban atas hasil penelitian tersebut. Kesimpulan merupakan penalaran dari pengembangan penelitian yang isinya konsep, prinsip, generalisasi atau proposisi. Kemudian dengan demikian penelitian akan mengandung nilai-nilai pengetahuan.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Nana sudjana dan Awalkusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung : Sinar Baru Algesindo),19

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Pakis

Kantor Urusan Agama Pakis Kabupaten Malang yang terletak di Jl. H. Mustofa No. 189 Kecamatan Pakis Kabupaten Malang , Jawa Timur.

##### 1. Tugas dan wewenang KUA

Tugas dan wewenang KUA sesuai dengan Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, tugas KUA adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten dan Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, maka KUA melaksanakan fungsi :<sup>57</sup>

- a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.
- b. Menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga KUA.
- c. Melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>57</sup> KMA no.517 tahun 2001

## 2. Visi dan Misi KUA


Visi : Meneguhkan nilai-nilai agama sebagai ruh dan pilar penyangga aktivitas kehidupan bermasyarakat.

Misi :

- a. Meningkatkan layanan di bidang urusan agama islam.
- b. Ramah dalam pelayanan
- c. Profesional dalam tugas
- d. Tepat waktu dalam urusan
- e. Ikhlas dalam berbuat

## 3. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Pakis

### 1.1 Tabel Struktur Organisasi



## B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Implementasi Mahar nikah berupa saham di KUA Pakis Malang

Untuk mempermudah pemahaman pada bagian ini, maka penulis akan menyertakan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa narasumber terkait Implementasi Mahar nikah berupa saham di KUA Pakis.

Berikut hasil wawancara peneliti terhadap Ibnu Suyufi Efendi selaku Kepala KUA Pakis, sebagai berikut:

*“Implementasi mahar nikah berupa saham kalau di KUA itu pihak mempelai laki-laki memberikan saham berupa surat yang tertera nilai sahamnya lalu diberikan langsung kepada istrinya, dan pihak KUA sendiri tidak membatasi dan tidak menentukan jenis mahar yang akan digunakan, semuanya tergantung dari kedua belah pihak yang bersangkutan, saya kira semua prosedurnya sama dengan masyarakat umum yang akan menikah”*.<sup>58</sup>

Dari hasil wawancara terhadap Ibnu Suyufi Efendi selaku kepala KUA Pakis dapat dipahami bahwasanya dalam menerapkan Implementasi mahar nikah berupa saham ini pihak mempelai laki-laki memberikan mahar sahamnya yang berupa surat yang tertera nilai dari saham tersebut.

Kemudian setelah saham diserahkan kepada mempelai perempuan akan diketahui mengenai bagaimana bentuk atau wujud dari sebuah saham, apakah sebuah saham dikatakan boleh untuk dibuat mahar dengan adanya sebuah syarat minimal atau maksimalnya, berikut akan penulis

<sup>58</sup> Ibnu Suyufi Efendi, *Wawancara* (Malang, 14 Juli 2020)

paparkan wawancara terhadap Ma'ruful Kurfi sebagai pengadministrasi umum KUA pakis, sebagai berikut:

*“Bentuk dari saham yaitu berupa kertas berharga yang bernilai dan dikemas dengan menggunakan pigura dan aksesoris, dan nilai dari saham tersebut senilai kurang lebih dua juta rupiah, lalu terkait jumlah minimal saham yang bisa digunakan untuk dijadikan mahar itu ada, karena saham itu nilainya mengikuti mata uang dolar maka nilai terkecilnya adalah senilai satu dolar atau kalau dirupiahkan senilai lima belas ribu rupiah dan untuk batas maksimalnya tidak ditentukan, artinya itu sesuai dengan kemampuan mempelai”<sup>59</sup>*

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ma'ruful kurfi yang bertugas sebagai pengadministrasi umum KUA, bahwasanya bentuk dari mahar saham tersebut berupa kertas dan dikemas menggunakan pigura agar terlihat lebih indah. Dan untuk saham yang akan dijadikan sebagai mahar ada jumlah minimalnya namun tidak ada jumlah maksimalnya.

Mengenai jenis dan bentuk dari sebuah mahar sebenarnya tidak ada ketentuan batasan minimal atau maksimalnya, namun yang terpenting adalah segala sesuatu yang berharga dan bernilai atau yang bermanfaat dan dapat dijadikan mahar yang dapat diterima oleh pihak mempelai perempuan dan bisa dimanfaatkannya, jenis mahar juga harus diketahui oleh pihak mempelai perempuan, oleh karena itu mahar harus disebutkan saat ijab kabul berlangsung.

Menurut Ibnu Rusyd, pihak mempelai laki-laki harus mengeluarkan barang yang akan dijadikan maharnya atau menjelaskan

---

<sup>59</sup> Ma'ruful Kurfi, *Wawancara* (Malang, 14 Juli 2020)

manfaat dari pekerjaan atau berupa jasa yang dijadikan mahar tersebut. Menurut Imam Malik meskipun cara tersebut seperti menyamai transaksi jual beli, beliau juga menjelaskan bahwasanya mahar merupakan penghargaan bagi wanita yang akan dinikahi. Dalam hal transaksi jual beli pun harus menyebutkan barangnya dengan jelas agar terhindar dari unsur penipuan.<sup>60</sup>

Sebuah pernikahan dikatakan sah apabila sudah memenuhi beberapa persyaratan, syarat sahnya sebuah pernikahan tersebut adalah adanya calon suami, calon suami yang akan menikah harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya:

- a. Tidak terpaksa, artinya dia menikah dengan kemauan sendiri.
- b. Bukan mahram dari calon istri.
- c. Tidak sedang melaksanakan haji atau ihram.
- d. Jelas orangnya (bukan orang yang berkelamin ganda/banci).

Syarat yang kedua adalah harus adanya calon istri, syarat yang harus di penuhi oleh calon istri adalah sebagai berikut:

- a. Tidak dalam masa iddah.
- b. Bukan mahram dari calon suaminya.
- c. Merdeka (tidak terpaksa dan dipaksa).
- d. Jelas orangnya.
- e. Tidak dalam keadaan bersuami.
- f. Tidak sedang melaksanakan haji atau ihram.

---

<sup>60</sup> Amir syarifuddin Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Kencana, 2006), 88.

Syarat yang ketiga adalah dengan adanya wali, syarat yang dipenuhi oleh wali adalah:

- a. Laki-laki.
- b. Dewasa.
- c. Sehat akalnya.
- d. Tidak terpaksa.
- e. Adil.
- f. Tidak sedang melaksanakan haji atau ihram.

Syarat yang keempat adalah adanya ijab kabul, ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan Kabul adalah suatu kalimat yang diucapkan pada saat pernikahan oleh mempelai pria atau wakilnya dan disaksikan oleh kedua orang saksi. dan yang terakhir adanya mahar<sup>61</sup>.

Dari syarat sahnya pernikahan, aspek nomor empat yaitu ijab kabul adalah aspek terpenting. Karena jika sudah beberapa kali salah menyebutkan namun tetap salah maka akan fatal akibatnya. Penyebutan mahar dalam ijab kabul ini menjadi sesuatu yang sangat sakral pada sebuah pernikahan. Berikut wawancara penulis dengan Mohammad Amin selaku Staff dari KUA Pakis, sebagai berikut:

*“kalau masalah akad itu, kemarin penyebutan akadnya seperti ini  
“saya terima nikah dan kawinnya saudari fulan binti fulan  
dengan mas kawin berupa saham dari PT. ANTM dengan nilai*

---

<sup>61</sup> Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 67.

*sekian” jadi dijelaskan sahamnya dari perusahaan mana dan jumlah nilainya berapa, kira-kira seperti itu contohnya.*<sup>62</sup>

Setelah mengetahui penyebutan akad dengan mahar menggunakan saham, maka penulis akan mewawancarai Ibnu suyufi effendi selaku kepala KUA Pakis mengenai prosedur seberapa mudahnya saham yang di gunakan sebagai mahar nikah, berikut wawancaranya:

*“ kalau menurut saya, mahar yang menggunakan saham ini tidak mudah. Mungkin untuk kalangan tertentu menjadi mudah, akan tetapi untuk kalangan masyarakat umum saham ini masih menjadi hal yang tabu dalam artian belum banyak yang mengetahuinya. Prosedur untuk mendaftar saham saja saya kira sudah susah ya, apalagi kan informasi dan sosialisasi mengenai saham ini kan kurang untuk masyarakat luas. dan tentu akan merepotkan masyarakat awam. Menurut saya kurangnya ya pada hal prosedur itu masih ribet. Kalau untuk kalangan terpelajar ataupun kalangan menengah keatas yang sudah memiliki kesadaran untuk melek investasi ya saya kira sah saja”.*

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibnu Suyufi effendi selaku kepala KUA Pakis, bahwasanya mahar dengan menggunakan saham ini secara prosedur memang merepotkan, akan tetapi jika digunakan untuk masyarakat umum masih belum memudahkan karena memang kurang adanya sosialisasi mengenai saham dan untuk sebagian kalangan masyarakat terpelajar dan bagi kalangan masyarakat dengan ekonomi menengah keatas yang sudah melek terhadap pentingnya investasi saham justru sangat menguntungkan.

---

<sup>62</sup> Muhammad Amin, *Wawancara* (Malang, 14 Juli 2020)

Menurut Imam Syafii bahwasanya sesuatu yang hendak dijadikan mahar boleh berupa apapun termasuk menggunakan jasa, meskipun demikian pemilihan terhadap sesuatu yang akan dijadikan mahar tidak dapat diremehkan. Oleh karenanya hal ini dikarenakan sesuatu yang akan dijadikan mahar memiliki beberapa syarat sah. Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi maka akan berakibat pada pernikahannya tersebut.

Mahar dibagi menjadi dua yaitu mahar sah dan mahar fasid, yaitu mahar yang rusak akibat tidak memenuhi syarat dari mahar tersebut. Syarat-syarat mahar yaitu harus berupa benda yang akan diberikan oleh calon suami terhadap istrinya adalah sebagai berikut:<sup>63</sup>

1) Harta berharga

Dikatakan tidak sah maharnya apabila dengan harta atau benda yang tidak berharga, walaupun tidak adanya ketentuan banyak atau sedikitnya mahar akan tetapi apabila maharnya sedikit tetapi bernilai maka mahar dan pernikahannya tetap sah.

2) Barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya

Tidak diperbolehkan memberikan mahar dengan *khamr*, babi dan darah serta bangkai, karena itu semua termasuk barang yang tidak memiliki nilai menurut pandangan syariat islam. Dzat dari

---

<sup>63</sup> Slamet Nugroho, *Analisis pendapat Imam Malik tentang Mahar*, 25-26

barang tersebut adalah najis secara mutlak sehingga barang-barang tersebut tidak diperbolehkan dijadikan mahar.

3) Bukan barang ghosob

Ghosob adalah mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemilik barang, namun tidak bermaksud ingin memilikinya karena berniat akan mengembalikannya kelak. Sehingga memberikan mahar dengan hasil ghasab menjadi tidak sah. Karena mahar merupakan pemberian yang bersifat abadi yang dalam pemanfaatannya atau pengambilannya sedikit apapun harus mendapatkan izin dari sang pemilik yaitu istrinya.

4) Bukan barang yang tidak jelas keadaannya

Barang yang hendak dijadikan mahar dan hendak diberikan kepada calon istri tidak boleh berupa sesuatu yang tidak diketahui secara jelas bentuk, jenis, kadar dan sifatnya. Sehingga mahar yang tidak diketahui secara jelas baik bentuk, jenis, kadar dan sifatnya termasuk kedalam golongan kategori mahar fasid atau mahar yang rusak.

Setelah diketahui syarat-syarat sahnya mahar maka mahar menggunakan saham ini termasuk mahar yang sah yang artinya mahar tersebut termasuk barang yang berharga, merupakan barang yang suci mensucikan, bukan jenis barang ghosob dan bukan barang yang tidak jelas keadaannya.

Setelah mengetahui terkait kesulitan masyarakat umum mengenai mahar dengan menggunakan saham, maka selanjutnya penulis akan wawancara dengan Ibnu Suyufi efendi selaku kepala KUA Pakis mengenai motivasi pihak KUA menerima saham sebagai mahar, sebagaimana wawancara berikut:

*“Motivasi pihak KUA menerima saham sebagai mahar adalah mengingat saham adalah merupakan simpanan yang bertambah nilainya, investasi berjangka panjang yang manfaatnya akan tahan lama, lalu selanjutnya pihak KUA sangat mengapresiasi karena hal ini sangat jarang sekali terjadi, kalau uang kan sekali dipakai habis nah kalau saham ini kan bisa di kelola jangka panjang, harapannya pihak istri ini bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya”.*

Saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan dari sebuah perusahaan, pemegang saham akan memiliki hak klaim atas deviden atau distribusi lain yang akan dilakukan perusahaan kepada pemegang saham lainnya. Saham merupakan secarik kertas yang menunjukkan hak modal (hak yang memiliki sebuah kertas) tersebut untuk mendapatkan bagian dari kekayaan perusahaan atau organisasi yang akan menerbitkan sekuritas tersebut yang akan menjalankan haknya.<sup>64</sup>

Investasi dengan membeli saham suatu perusahaan yaitu investor telah menginvestasikan uangnya dengan harapan akan memperoleh keuntungan dari hasil penjualan kembali atau biasa disebut *return*

---

<sup>64</sup> Suad Husnan, *Dasar-Dasar Teori dan Analisis Sekuritas Edisi 4*, (Yogyakarta:UPPYKRN, 2005), 29

dari sebuah saham tersebut. Wujud dari sebuah saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwasanya pemilik kertas tersebut pemilik perusahaan yang menerbitkan saham tersebut dan porsi kepemilikan akan ditentukan oleh seberapa besarnya penyertaan yang ditanamkan dalam perusahaan tersebut.<sup>65</sup>

Berdasarkan wawancara yang disampaikan oleh Ibnu Suyufi efendi selaku kepala KUA bahwasanya motivasi pihak KUA menerima saham sebagai mahar adalah karena saham merupakan investasi yang berjangka panjang yang keuntungannya juga bersifat jangka panjang dan tidak cepat habis. Memiliki saham sama halnya memiliki beberapa persen kekayaan dari sebuah perusahaan tersebut.

Setelah mengetahui motivasi pihak KUA menerima saham sebagai mahar dan diketahui bahwasanya saham itu bagaimana dan bagaimana manfaat positif dari sebuah saham maka hal selanjutnya adalah motivasi pemberian saham yang akan dipaparkan oleh Edi Susilo selaku pasangan yang menikah dengan menggunakan mahar saham:

*“Motivasi saya menggunakan saham untuk mengajarkan pada istri tentang pentingnya investasi, apalagi setelah berkeluarga maka harus pintar ngelola keuangan, dan investasi di saham adalah salahsatu cara mengelola keuangan agar tetap mendapatkan imbal hasil investasi yang sepadan”.*<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Tjipto Darmaji dan Hendry M.Fakhrudin, *Pasar Modal di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), 5

<sup>66</sup> Edi Susilo, *Wawancara* (Malang, 28 Juli 2020)

Kemudian hal lain yang akan penulis tanyakan adalah tentang bagaimana kriteria saham yang baik untuk dijadikan saham, Berikut wawancara penulis dengan Edi Susilo selaku pasangan yang menikah dengan saham :

*“ kriteria saham yang baik adalah ya harus saham syariah dulu, kemudian saham yang masuk indeks LQ45 yang maksudnya itu 45 emiten yang telah melalui proses seleksi dengan likuiditas tinggi , saham yang memiliki fundamental yang bagus, saham yang layak yang bersifat papan atas atau dikenal dengan istilah blue chip dan bersifat jangka panjang”*

Sebuah saham yang akan dijadikan mahar harus memiliki beberapa syarat, diantaranya adalah memilih saham yang bersifat syariah, pengertian saham syariah yaitu sebuah surat berharga yang diperdagangkan di Bursa Efek Syariah yang bentuknya penyertaan modal (kepemilikan ataupun saham) . Penyertaan modal atau saham merupakan salah satu bentuk penanaman modal dalam suatu entitas (badan usaha) yang dilakukan dengan menyetorkan sejumlah dana tertentu dengan tujuan untuk menguasai sebagian kepemilikan atas sebuah perusahaan tertentu.<sup>67</sup>

Pengertian mengenai Saham syariah juga terdapat dalam pasal 4 undang undang no.40 Tahun 2003 tentang Kriteria dan Jenis Efek Syariah, berikut ini:

---

<sup>67</sup> Muhammad Nafik HR, *Bursa Efek dan Investasi Syariah*, (Jakarta: Serambi, 2009), 244.

#### Pasal 4

Saham syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam pasal 3, dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa.

Saham syariah juga merupakan saham yang memiliki karakter yang sesuai dengan nilai-nilai islami atau yang biasa dikenal dengan syariah compliant.

Prinsip-prinsip saham syariah di pasar modal adalah:

- a. Jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad yang digunakan serta cara mengelola perusahaan yang mengeluarkan saham atau perusahaan publik yang menerbitkan saham syariah tidak diperbolehkan bertentangan dengan prinsip syariah, emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan saham syariah wajib untuk bertandatangan dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan syariat atas saham yang akan dikeluarkan.
- b. Emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan saham syariah wajib menjamin bahwasanya kegiatan usahanya memenuhi prinsip-prinsip syariah.
- c. Emiten atau perusahaan publik harus memiliki rasio keuangan, diantaranya:
  - 1) Total uang yang berbasis bunga dibanding dengan total ekuitas tidak lebih dari 82%.

- 2) Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapat lainnya tidak lebih dari 10%.

Kriteria saham yang baik untuk dijadikan mahar selanjutnya adalah merupakan saham LQ45, artinya adalah 45 emiten yang telah melalui proses seleksi dengan likuiditas tinggi, kriteria tersebut meliputi pertimbangan kapitalisasi pasar.

Kriteria saham yang termasuk dalam indeks LQ45 adalah sebagai berikut:<sup>68</sup>

- a. Tercatat pada BEI dengan masa waktu minimal 3 bulan.
- b. Memiliki kondisi keuangan, prospek pertumbuhan serta terdapat nilai transaksi yang tinggi.
- c. Masuk kedalam 60 saham dengan kapitalisasi tinggi dalam kurun waktu satu sampai dua bulan terakhir.
- d. Masuk dalam 60 saham berdasarkan nilai transaksi pada pasar regular dalam waktu 12 bulan terakhir.

Kriteria selanjutnya adalah saham yang bersifat papan atas atau yang biasa disebut Blue chip, saham Blue chip adalah saham umum perusahaan besar yang memiliki pertumbuhan keuntungan yang konsisten serta dengan kemampuan financial yang mapan dalam pembayaran dividen.

---

<sup>68</sup> <https://www.simulasikredit.com/apa-itu-indeks-saham-lq45/>, diakses 14 Agustus 2020.

Suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham Blue chip apabila telah memenuhi kriteria berikut:<sup>69</sup>

- a. Likuiditas (prosentase kepemilikan publik yang cukup banyak)
- b. Kapitalisasi
- c. Lamanya perusahaan melantai pada bursa.
- d. Kinerja sebuah perusahaan dan stabilnya kinerja.

Berdasarkan hasil wawancara yang dipaparkan oleh Edi Susilo bahwasanya kriteria saham yang baik untuk dijadikan mahar adalah:

- a. Saham syariah
- b. Saham yang terdaftar dalam LQ45
- c. Saham yang bersifat papan atas atau biasa dikenal dengan Blue chip.

Setelah mengetahui apa saja kriteria saham yang baik untuk dijadikan mahar, maka hal selanjutnya yang akan penulis wawancarai mengenai perlindungan hukum saham, mengenai hal ini adalah Hani pratiwi selaku pasangan yang menikah dengan mahar yang menggunakan saham di KUA Pakis, Berikut ini:

“Untuk perlindungan hukum mengenai saham sendiri itu ada, kalau tidak ada kan berarti sahamnya illegal ya, untuk regulasinya sendiri bisa dilihat pada fatwa DSN MUI mengenai pasar modal”.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Parikesit Penangsang, Ratnaningsih, Endah Budiarti, “Analisis Return Saham Blue Chip dan non Blue Chip Terhadap Saham Yang Tergabung dalam Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015”, Jurnal Ekonomi Manajemen, Mei 2017, H.320.

Perlindungan hukum mengenai saham telah terlampir berdasarkan fatwa DSN MUI No.40 pasal 2.<sup>71</sup>

## Pasal 2

- a. Pasar modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya dipandang telah sesuai dengan syariah apabila telah memenuhi prinsip-prinsip syariah.
- b. Suatu efek dipandang telah memenuhi prinsip-prinsip syariah apabila telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah.

Pada point di atas telah jelas disebutkan bahwasanya pasar modal serta seluruh mekanisme kegiatannya jika sesuai dengan syariah apabila telah memenuhi prinsip-prinsip syariah, hal ini pula sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Hani Pratiwi yang mengatakan bahwasanya saham ini memiliki hukum yang jelas yang sesuai dengan fatwa DSN MUI yang artinya bahwa saham sendiri merupakan investasi yang diperbolehkan asalkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Berikut wawancara penulis dengan Edi Susilo selaku pasangan yang menikah dengan saham :

*“Dalam proses prosedur pendaftaran saham terdapat beberapa tahapan, tahapan yang pertama adalah ke sekuritas kemudian melakukan pemilihan, dan membuka rekening saham dengan*

---

<sup>70</sup> Hani Pratiwi, *Wawancara* (Malang, 28 Juli 2020)

<sup>71</sup> Fatwa DSN MUI No.40 Tentang pasar modal

*melampirkan (Foto Copy buku tabungan, KTP, Npwp). Bisa juga menggunakan via online dengan menggunakan akses Website atau menggunakan aplikasi sekuritas dan kemudian terdapat langkah-langkah dan melengkapi dengan melampirkan persyaratan yang asli. Nama sahamnya sendiri menggunakan nama istri (Hani pratiwi) dengan menggunakan saham dari perusahaan ANTM (Aneka Tambang), Menggunakan saham ANTM karna Perusahaan ANTM telah memenuhi persyaratan untuk dapat digunakan sebagai persyaratan Mahar dalam pernikahan”.*

Setelah mengetahui prosedur pendaftaran saham, selanjutnya penulis akan wawancara dengan Hani pratiwi selaku pasangan yang menikah dengan saham mengenai perbandingan investasi saham dengan emas, seperti berikut:

*“Perbandingan antara investasi saham dengan emas itu kalau untuk jangka panjang menurut saya akan lebih menguntungkan menggunakan saham karena lebih menguntungkan daripada emas, saham bisa di wariskan dan karena saham fluktuasinya luarbiasa dibandingkan emas, untuk masalah harga saham lebih murah daripada emas dan juga perkembangan saham PT. ANTM ini menguntungkan dan sahamnya selalu naik”*

Kelebihan menggunakan investasi saham sebagai mahar adalah :<sup>72</sup>

- 1) Modal investasi menggunakan saham relatif lebih kecil atau dengan harga murah.

Hal ini menjauhkan stigma bahwasanya investasi menggunakan saham tidak harus dengan jumlah yang mahal.

<sup>72</sup> <https://www.cermati.com/artikel/8-alasan-ini-akan-membuat-anda-memilih-investasi-saham>

Bahkan untuk yang tidak memiliki modal sekalipun bisa membelinya dengan cara mencicil.

2) Transaksi Saham lebih memudahkan

Investasi dengan menggunakan saham cenderung lebih mudah dan praktis dalam proses transaksinya, bila dibandingkan dengan investasi lain yang mensyaratkan harus membawa selebar sertifikat, perjanjian dan membawa serta notaris yang bertujuan untuk memudahkan proses jual beli, maka dengan menggunakan saham hanya cukup dengan mendaftar melalui broker atau melakukannya secara online.

3) Investasi saham bersifat transparan dan liquid

Saham memiliki sifat yang transparan karena investor (orang yang berinvestasi) dapat melihat dengan jelas harga permintaan dan penawaran serta jumlah slot yang diminta maupun ditawarkan oleh masing-masing perusahaan. Hal ini dikarenakan oleh adanya ketentuan dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang mewajibkan bahwasanya perusahaan yang sudah bersifat go public harus bersifat terbuka yang artinya setiap laporan keuangan perusahaan di bursa saham bisa diakses oleh public. Dengan adanya hal ini bisa memudahkan para investor bisa menganalisis kondisi serta prospek perusahaan tersebut. Selain itu juga investasi saham bersifat liquid yang artinya instrument saham ini mudah untuk dicairkan dan dijual.

4) Pergerakan Saham mengikuti laju inflasi.

Pergerakan saham sangat dipengaruhi oleh tingkat inflasi. Misalnya jika awalnya hanya memiliki saham senilai 5 juta, nilainya akan berpotensi bertambah ketika inflasi meningkat.

5) Saham menjadi investasi jangka panjang yang menguntungkan.

Pada tahun 2018 saham ANTM mengalami kenaikan sebesar 76,22 juta saham dengan tumbuhnya 84% jika dibandingkan dengan rata-rata volume perdagangan saham perhari dapat mencapai 41,33 juta saham dengan masa jangkauan waktu bulan januari sampai bulan oktober.<sup>73</sup>

Pada bulan oktober 2018 saat penutupan saham ANTM dapat mencapai Rp.680 per sahamnya, dengan meningkatnya saham sebesar 10% jika dibandingkan dengan oktober tahun 2017 dengan mencapai Rp.645 persaham, ujar Ari Wibowo yang merupakan direktur utama PT. ANTM Tbk. dalam wawancara tertulis.

Harga saham PT. ANTM Tbk pada tanggal 12 september 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp.775 dengan kenaikan mencapai plus 4,73%, dengan ini kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya saham ANTM ini merupakan salahsatu jenis saham yang dapat digunakan sebagai mahar karena memiliki prospek

---

<sup>73</sup> <https://www.dunia-energi.com/kinerja-saham-antam-solid-sepanjang-januari-oktober-2018/> Di akses pada tanggal 12 september 2020.

yang baik dengan ditinjau dan dilihat dari meningkatnya saham ANTM dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang bersumber dari data id.investing.com.<sup>74</sup>

Setelah mengetahui perbandingan saham dengan emas, maka selanjutnya penulis akan mewawancarai Edi Susilo selaku pihak yang meikah dengan mahar yang menggunakan saham mengenai kemungkinan terbaik dan terburuk dari saham, seperti berikut:

*“ keuntungan saham ya dapat untung dari capital gain serta dividen, persiapan investasi jangka panjang dan kemungkinan terburuk dari saham adalah perusahaan delisting dari bursa”.*

Kelebihan menggunakan investasi saham adalah :

- a. Modal relative kecil.
- b. Imbal hasil relative kecil.
- c. Sangat likuid.
- d. Tidak ada resiko hilang, tercuri atau rusak.
- e. Mendapatkan keuntungan sekaligus (keuntungan dari capital gain dan dividen setiap tahunnya).<sup>75</sup>

Sedangkan Kelemahan saham adalah:

<sup>74</sup> <https://id.investing.com/equities/aneka-tambang-technical>, Di akses pada tanggal 12 September 2020.

<sup>75</sup> Oktiana Nur Sari, “Pengaruh pengetahuan, keuntungan, resiko dan modal minimal terhadap minat mahasiswa untuk berinvestasi di pasar modal syariah” *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (IAIN) SURAKARTA* 2018, 38.

- a. Capital loss adalah sebuah kondisi dimana investor menjual saham lebih rendah dari harga barang.
- b. Resiko Likuidasi adalah perusahaan yang sahamnya dimiliki dan dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan tersebut telah dibubarkan. Dalam hal ini hak klaim dari pemegang saham mendapat prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan dapat dilunasi (dari hasil penjualan kekayaan perusahaan).
- c. Delisting atau penghapusan saham-saham yang dinilai tidak produktif, hal ini disebabkan oleh karena tidak lakunya harga saham saat diperjualbelikan di bursa.

## 2. **Mahar Nikah berupa Saham perspektif Maslahah Mursalah**

Tujuan umum diterapkannya hukum islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan (memelihara kebaikan dan kemanfaatan) umat manusia baik di dunia maupun di akherat.<sup>76</sup> Kebalikannya adalah segala larangan dalam agama islam ditetapkan semata-mata hanya untuk mencegah terjadinya beragam bentuk mafsadat (menjauhkan dari keburukan dan kerusakan) dalam kehidupan dunia maupun akhirat.<sup>77</sup>

Maslahah Mursalah adalah menetapkan hukum dalam hal-hal yang tidak disebutkan sama sekali dalam Al-Quran maupun As-sunnah dengan

<sup>76</sup> Ahmad Munif, *Filsafat Hukum Islam Al Ghazali*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2018), 57.

<sup>77</sup> Kurdi Fadal, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: CV Artha Rivera, 2008), 49

mempertimbangkan kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang berlandaskan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

Menurut pandangan Ghozali, Masalahah mursalah adalah menarik manfaat dan menghindarkan bahaya. Namun menurut pandangannya masalahah mursalah hanyalah sebagai sebuah metode istinbath (menggali atau menemukan) hukum dan bukan sebagai dalil atau sumber hukum islam.

Menurut Al Ghazali, suatu permasalahan dapat dikatakan *masalahah* jika telah memenuhi tujuan syariat, yang meliputi :

- a. Melindungi Agama
- b. Melindungi Jiwa
- c. Melindungi Akal
- d. Memelihara Keturunan
- e. Melindungi Harta Benda

Dalam Islam tidak ditemukan suatu doktrin mengenai dilarangnya saham untuk dijadikan mahar, oleh karenanya penulis menganalisis saham tersebut dengan menggunakan perspektif *Maslahah Mursalah* yang mana dalam menganalisisnya penulis menggunakan pendapat tokoh Imam Ghozali dengan tujuan agar mendapatkan jawaban mengenai Mahar Pernikahan dengan menggunakan saham, apakah mahar saham tersebut sebuah kemaslahatan atau tidak.

Selanjutnya dalam mahar pernikahan yang berupa saham, pihak KUA Pakis memiliki motivasi untuk menerimanya adalah bahwasanya saham merupakan simpanan yang bertambah nilainya, kelebihan saham dibandingkan dengan barang berharga lainnya adalah saham juga merupakan investasi berjangka panjang yang bertahan lama. Kemudian motivasi memberikan saham sebagai mahar menurut pihak yang menikah dengan menggunakan saham sebagai maharnya adalah bahwasanya saham adalah untuk mengajarkan kepada pihak istri tentang pentingnya investasi dan investasi menggunakan saham adalah suatu cara mengelola keuangan agar tetap mendapatkan imbal hasil investasi yang sepadan.

Kemudian hal ini sejalan dengan tindakan syara' yaitu melindungi harta benda, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi keturunan dan melindungi agama. Dari sisi lain hal ini tidak bertentangan dengan syara' dan akal membenarkan hal tersebut, berdasarkan motivasi yang dipaparkan oleh pihak KUA dan Pihak yang menikah dengan saham ini penulis menyimpulkan bahwasanya saham memiliki nilai dan sangat positif jika di gunakan, maka hal ini tidak mengandung masalah sama sekali dan mengandung hal yang baik, hal ini juga dikatakan sebagai *Maslahah* dan tidak ada yang perlu dipermasalahkan.

Al-Ghazali memberikan definisi mengenai *Maslahat* menurut makna asalnya yaitu menarik manfaat atau menolak *mudharat* (hal-hal yang merugikan), akan tetapi bukan itu maksud yang dikehendaki, sebab meraih manfaat dan menghindari dari kerugian adalah tujuan manusia.

Kemaslahatan makhluk terletak pada tercapainya sebuah tujuan. Akan tetapi yang dimaksud maslahat disini adalah memelihara tujuan syara'. Tujuan hukum islam yang ingin dicapai dari makhluk atau manusia ada 5, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, jiwa dan harta benda. Setiap yang mengandung tujuan memelihara kelima hal tersebut disebut *maslahat*, dan pada setiap hal yang meniadakannya disebut *mafsadah* dan menolaknya disebut *maslahat*.<sup>78</sup>

Dalam hal ini seseorang dianjurkan untuk memberikan manfaat dan menjauhi kemudharatan selama masih berada didunia, sebagaimana yang terdapat dalam hadits berikut :

*“Dari Abu Sa’ad bin Malik bin Sinan Al Khudri radhiyallahu anhu sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda:*

*“Janganlah Engkau membahayakan dan saling merugikan”. (HR. Ibnu Majah no.2341).<sup>79</sup>*

Sedangkan dalam Implementasi pemberian mahar saham di KUA Pakis, tidak ada hal yang perlu di debatkan karena semua prosedurnya sesuai dengan *Maslahat al-ammah* yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan banyak orang. Hal ini tidak berarti untuk kepentingan semua orang, akan tetapi bisa untuk kepentingan mayoritas umat, dalam hal ini kaitannya dengan kepentingan pasangan mempelai yang akan menikah di KUA Pakis.

---

<sup>78</sup> Ahmad Munif, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2018), 27-28.

<sup>79</sup> HR. Ibnu Majah nomor 2341

Dalam kasus ini, *masalah* yang terkandung adalah bahwasanya saham ini sudah ada kaidah hukumnya yang sesuai dengan *Maslahah al-mu'tabaroh* adalah kemaslahatan yang di dukung oleh syara' yang maksudnya adalah dalil khusus yang menjadi bentuk dasar dan jenis kemaslahatan itu sendiri, yang mana dalam hal ini telah terlampir fatwa DSN MUI tentang pasar modal syariah.

Sedangkan kelemahan yang terkandung dalam mahar dengan menggunakan saham ini secara prosedur memang merepotkan, akan tetapi jika digunakan untuk masyarakat umum masih belum memudahkan karena memang kurang adanya sosialisasi mengenai saham dan saham baru digunakan oleh sebagian kalangan masyarakat terpelajar dan kalangan masyarakat dengan ekonomi menengah keatas yang sudah melek terhadap pentingnya investasi saham, hal ini senada dengan *maslahat al-khosoh* yang artinya kemaslahatan yang berhubungan dengan kebaikan atau kepentingan perorangan atau dalam masyarakat tertentu.

Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, maka menurut penulis jika ditinjau dari *Maslahah Mursalah* yang menggunakan perspektif Imam Ghozali bahwasanya Mahar Nikah dengan menggunakan saham mengandung kemaslahatan dan boleh dilakukan dan dalam syariat Islam dan akan memperoleh banyak manfaat dalam menggunakannya. memberikan informasi mengenai pentingnya berinvestasi dan yang paling penting adalah manfaat yang dihasilkan setelah berinvestasi saham sangat beragam, diantaranya yaitu saham bisa dibeli dengan harga yang murah,

saham bisa untuk diwariskan, saham memiliki resiko terhindar dari pencurian dan tidak membutuhkan tempat untuk menyimpannya, dan yang terakhir saham adalah investasi berjangka panjang yang apabila bisa dikelola dengan baik maka hasilnya akan mendatangkan banyak keuntungan. Selain itu *masalahah* yang terkandung adalah bahwasanya saham ini sudah ada kaidah hukumnya yang sesuai dengan *Maslahah al-mu'tabaroh* yaitu kemaslahatan yang di dukung oleh syara' yang maksudnya adalah dalil khusus yang menjadi bentuk dasar dan jenis kemaslahatan yang mana hal ini bisa dilihat dalam fatwa MUI tentang pasar modal.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagaimana berikut ini:

1. Implementasi mahar nikah berupa Saham di Kantor Urusan Agama Pakis adalah pihak mempelai laki-laki memberikan Sahamnya berupa selebar surat yang tertera nilai dari sahamnya lalu diberikan langsung kepada pihak istri, kemudian dalam masalah mahar sendiri pihak KUA tidak membatasi dan tidak menentukan jenis mahar yang akan digunakan, semua mahar tergantung pada kedua belah mempelai yang bersangkutan, kemudian terkait prosedurnya sama dengan pemberian mahar pada umumnya.
2. Mahar Nikah berupa Saham perspektif Maslahah Mursalah jika ditinjau dari *Maslahah Mursalah* yang menggunakan perspektif Imam Ghozali bahwasanya Mahar Nikah dengan menggunakan saham mengandung kemaslahatan dan boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam dan akan memperoleh banyak manfaat dalam menggunakannya. dan yang paling penting adalah manfaat yang dihasilkan setelah berinvestasi saham sangat beragam, diantaranya yaitu saham bisa dibeli dengan harga yang murah, saham bisa untuk diwariskan, saham memiliki resiko terhindar dari pencurian dan tidak membutuhkan tempat untuk menyimpannya, dan yang terakhir saham adalah investasi

berjangka panjang yang apabila bisa dikelola dengan baik maka hasilnya akan mendatangkan banyak keuntungan. Selain itu *masalah* yang terkandung adalah bahwasanya saham ini sudah ada kaidah hukumnya yang sesuai dengan *Maslahah al-mu'tabaroh* yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara' yang maksudnya adalah dalil khusus yang menjadi bentuk dasar dan jenis kemaslahatan yang mana hal ini bisa dilihat dalam fatwa MUI tentang pasar modal.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk pihak KUA Pakis agar Mengoptimalkan sarana prasarana termasuk website agar lebih memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi yang berkaitan dengan KUA Pakis
2. Kepada masyarakat agar lebih mengupgrade pengetahuan , khususnya mengenai mahar yang diperbolehkan dalam islam yang tidak hanya berupa emas dan uang tunai.semoga kedepannya mahar menggunakan saham lebih familiar dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat luas.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al- Qur'ân al- Karîm

Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia.

### 2. Buku

Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul Al Fiqh terjemahan Saefullah Ma'mun*. Semarang: CV . As syifa', 1984.

Ahmad, Beni. *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

Ahmad Syaebani, Beni. *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang Perspektif Fikih Munakahat dan Uu No.1974 Tentang Poligami Dan Problematikanya*. Bandung: CV Pustaka setia, 2008.

Al Hamdani. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Cet. 2*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.

Bin Abdul Aziz, Zainuddin. *Fathul Mu'in*, Indonesia: Dar Ikhya'il Kutub Al – Arabiyah, t.t.

Darmaji, Tjipto dan Hendry M.Fakhrudin. *Pasar Modal di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2006.

Efendi, Satria, M Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005

Fadal, Kurdi. *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: CV Artha Rivera, 2008.

Gani Abdullah, Abdul. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 1994

Ghazali, Abd.Rohman. *Fiqh Munakahah*. Jakarta: Prenada Media, 2003.

Husnan, Suad. *Dasar-Dasar Teori dan Analisis Sekuritas Edisi 4*. Yogyakarta:UPPYKRN, 2005.

- Jamil, Mukhsin. *Kemaslahatan dan Pembaruan hukum islam*. Semarang: Walisongo press, 2008
- Jawad, M, *Fiqh lima mazhab*, 368.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian, cet ke -20*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Kamil Musthafa Al-Hilyani, Ra`d. *Membina Rumah tangga yang harmonis*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2001.
- Kholil, Munawar. *kembali kepada Al Quran dan Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang, 1955.
- Malik Kamal bin As – sayyid salim, Abu. *Shahih fikih sunnah*, Jakarta: Azzam, 2007.
- Maslehuddin, M. *Islamic Jurisprudence and the Rule of Necessity and need*, terj, A. Tafsir. Bandung: Pustaka, 1985
- Muhammad, Kamus Arab Indonesia , Jakarta : Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir Al Qur'an, 1973.
- Muhammad Al Jamal, Ibrahim. *Fiqh wanita diterjemahkan oleh Ansori Umar Sitanggal*. Semarang: CV As syifa, 1998.
- Muhammad Ibn Yazid al qazwini, Abdullah, Abu. *Sunan Ibnu Majah Juz 2* , Bairut : Dar Al fikr, t.t.
- Munif, Ahmad. *Filsafat Hukum Islam Al Ghazali*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2018.
- Nafik HR, Muhammad. *Bursa Efek dan Investasi Syariah*. Jakarta: Serambi, 2009.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Prastowo, Andi. *Metode penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar - Ruzz Media, 2011.
- Qodir Jaelani, Abdul. *Keluarga Sakinah*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995.
- Sabiq, As-Sayid. *Fikih sunnah, juz 3, 421*. Jakarta: Cakrawala Publishing. t.t.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunah*. Jakarta: Ummul Qura, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2014.

- Syarifuddin Ghazali, Amir, *Fiqh Munakahat*, Jakarta:Kencana, 2006.
- Sudjana, Nana dan Awalkusumah. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algesindo. t.t.
- Syukur, Sarmin. *Sumber-sumber Hukum Islam*. Surabaya: Al Ikhlas, 1993.
- Taqiyuddin Abu Bakrin bin Muhammad, Imam. *Kifayah Al- Akhyar, juz II*. Bandung: Al – Ma’arif. t.t.
- Wahab khallaf, Abdul. *Ilmu Ushul al-fiqh*. Kuwait: Dar Al – Qalam, cet XII, 1978.
- Yusuf, Nasruddin. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*. Malang: Universitas Negeri Malang, cet.1, 2012
- Zainal Asikin, Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Fatwa DSN NO: 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.
- Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.
3. JURNAL
- Kohar, Abd “kedudukan dan Hikmah Mahar dalam pernikahan” *Fakultas Ushuluddin IAIN* (2016): 49 <http://ejournal.radenintan.ac.id/>
4. UNDANG-UNDANG
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Bab 1 Tentang Dasar Perkawinan Tahun 2014 Pasal 1.Gramedia Press. Jakarta.
5. KAMUS
- Muhammad, *Kamus Arab Indonesia* , Jakarta : Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir Al Qur’an,1973.
6. SKRIPSI
- Oktiana Nur Sari, “Pengaruh pengetahuan, keuntungan, resiko dan modal minimal terhadap minat mahasiswa untuk berinvestasi di pasar modal

*syariah*". Surakarta: Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (IAIN), 2018.

#### 7. WEBSITE

[https://www.cnbcindonesia.com/market/20190720185421-17-](https://www.cnbcindonesia.com/market/20190720185421-17-86387/mulai-jadi-tren-nih-kupinang-kau-dengan-saham-)

[86387/mulai-jadi-tren-nih-kupinang-kau-dengan-saham-](https://www.cnbcindonesia.com/market/20190720185421-17-86387/mulai-jadi-tren-nih-kupinang-kau-dengan-saham-),

<https://www.simulasikredit.com/apa-itu-indeks-saham-lq45/>

[https://narotama.ac.id/download\\_berita/Kiat%20Pilih%20Saham%20untuk%20Mahar%20Pernikahan.pdf](https://narotama.ac.id/download_berita/Kiat%20Pilih%20Saham%20untuk%20Mahar%20Pernikahan.pdf)

<https://market.bisnis.com/read/20180122/7/729212/investasi-pasar-modal-kupinang-kau-dengan-saham-syariah>.

<https://koinworks.com/blog/pengalokasian-dana-saham-pengalokasian-dana-emas/>.

<https://www.idx.co.id/idx-syariah/produk-syariah/>.

## LAMPIRAN

1. Wawancara dengan Ibnu Suyufi Efendi, SH,M.H.





2. Wawancara dengan Muhammad Amin, S.S, S.H





Surat Nikah kedua belah pihak





Penyerahan Mahar Saham oleh Mempelai Pria kepada Mempelai wanita



## RIWAYAT HIDUP PENELITI

### A. Data Umum



Nama : Zaimatul Mulhimah  
 NIM : 16210197  
 Tempat Lahir : Cirebon  
 Tanggal Lahir : 18 Februari 1995  
 Alamat : Blok Pesantren RT. 005 RW. 003 Desa Balerante  
 Kec. Palimanan Kab. Cirebon  
 Nomor Hp : 085385226291  
 Email : mulhimahzaimatul@gmail.com

### B. Riwayat Pendidikan

No.	Pendidikan	Tahun Lulus
01.	SDN 1 Balerante	2008
02.	Mts HM Tribakti	2011
03.	MMA Al Hikmah 2	2016
04.	Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2020